



P U T U S A N

No. 1936 K/PID.SUS/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

yang memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Indra Wibawa alias Indra bin Edi Supardi**

(almarhum) ;

tempat lahir : Tanjung Karang, Bandar Lampung;

umur / tanggal lahir : 25 tahun/16 Juni 1987;

jenis kelamin : Laki-laki;

kebangsaan : Indonesia;

tempat tinggal : Jalan Danau RT.003/RW.001, No. 4 Kelurahan
Panorama, Kecamatan Gading Cempaka, Kota
Bengkulu;

agama : Islam;

pekerjaan : Direktur (Pimpinan Cabang CV. Tita Makmur
Cahaya);

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1 Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2012;

2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 29 November 2012;

3 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2012 sampai dengan tanggal 29 Desember 2012;

4 Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2012 sampai dengan tanggal 15 Januari 2013;

5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2013 sampai dengan tanggal 14 Februari 2013;

6 Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2013 sampai dengan tanggal 19 Februari 2013;

7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2013 sampai dengan tanggal 20 April 2013;

Hal. 1 dari 53 hal. Put. No. 1936 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 21 April 2013 sampai dengan tanggal 20 Mei 2013;
- 9 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 20 Mei 2013 sampai dengan tanggal 18 Juni 2013;
- 10 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Juni 2013 sampai dengan tanggal 16 Juli 2013;
- 11 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Juli 2013 sampai dengan tanggal 14 September 2013;
- 12 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana No. 3212/2013/S.1083.Tah.Sus/PP/2013/MA. tanggal 31 Oktober 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 September 2013;
- 13 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana No. 3213/2013/S.1083.Tah.Sus/PP/2013/MA. tanggal 31 Oktober 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 November 2013;
- 14 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana No. 3978/2013/S.1083.Tah.Sus/PP/2013/MA. tanggal 3 Januari 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Januari 2014;
- 15 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana No. 3979/2013/S.1083.Tah.Sus/PP/2013/MA. tanggal 3 Januari 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Februari 2014;

Mahkamah Agung tersebut ;

Yang diajukan di muka persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Megeri Klas I A Bengkulu karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia **Terdakwa Indra Wibawa alias Indra bin Edi Supardi (almarhum)** selaku Pimpinan Cabang CV. Tita Makmur Cahaya selaku penyedia jasa atau kontraktor pelaksana atas kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Desa Taba Lagan, Dusun Bukit, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2011 berdasarkan kontrak Nomor : 602.2 /52.207 /B.I /DPU/2011 tanggal 6 Oktober 2011, dan kontrak Adendum 01 Nomor : 602.2/ 57.215.1/B.I/DPU/2011 tanggal 17 Oktober 2011, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi Heru Susanto,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bengkulu Tengah Nomor : 800/40.150/B.I/DPU 2011 tanggal 30 Juni 2011, pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi antara bulan Oktober 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya selama berlangsungnya pekerjaan kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Desa Taba, Lagan Dusun Bukit, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2011 bertempat di Desa Taba, Lagan Dusun Bukit, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah atau di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kota Bengkulu, melakukan atau turut melakukan, secara melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2011 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah terdapat kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Desa Taba Lagan, Dusun Bukit, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah pagu anggaran senilai Rp1.312.595.000,00 (satu milyar tiga ratus dua belas juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2011 yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) dengan nomor DPPA SKPD : 1.03.01.01.15.15.5.2 tanggal 25 Oktober 2011, selanjutnya direalisasikan untuk Pembangunan Pekerjaan Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Desa Taba Lagan, Dusun Bukit, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2011 bertempat di Desa Taba Lagan, Dusun Bukit, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah berdasarkan pada HPS (Harga Perkiraan Sendiri) sebesar Rp1.312.595.000,00 (satu milyar tiga ratus dua belas juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian pekerjaan sebagai berikut:

| No . Mata Pembayaran | Uraian | Satuan | Perkiraan Kuantitas | Harga satuan (Rupiah) | Jumlah Harga-Harga (rupiah) |
|----------------------|--------|--------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|
| A | B | C | D | e | F = (d x e) |
| | | | | | |

Hal. 3 dari 53 hal. Put. No. 1936 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|---|--|-------------|--------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 1.2 | DIVISI 1. UMUM Mobilisasi | LS | 1,00 | 37.300.000,00 | 37.300.000,00 |
| Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (Masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) | | | | | 37.300.000,00 |
| 2.1 | DIVISI 2. DRAINASE Galian untuk selokan | M3 | 600,00 | 35.549,24 777.023,28 | 21.329.544,00 |
| Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 2 (Masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) | | | | | 21.329.544,00 |
| 3.2 (2) 3.3a | DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH Timbunan Pilihan Penyiapan Badan Jln Pada Galian Biasa atau Pekerjaan Lama Rusak | M3 M2 | 89,25 5.250,00 | 309.707,50 3.555,51 | 27.641.394,38 18.666.427,50 |
| Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3 (Masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) | | | | | 46.307.821,88 |
| 4.2 (2a) | DIVISI 4. PERLEBARAN PERKERASAN DAB BAHU JALAN Lapisan Pondasi Timbunan Pilihan (Sirtu) | M3 | 300,00 | 309.707,50 | 92.912.250,00 |
| Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 4 (Masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) | | | | | |
| 5.1 (1) | DIVISI 5. PEKERJAAN BERBUTIR Lapisan Pondasi Agregat Kelas A | M3 | 525,00 | 647.937,67 | 340.167.276,75 |
| Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5 (Masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) | | | | | 340.167.276,75 |
| 6.1 (1) 6.6 (2) | DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL Lapis Resap Pengikat Lapis Penetrasi Macadam (Permukaan) | Liter M3 | 5.250,00 262,50 | 16.774,23 2.124.626,52 | 88.064.707,50 555.714.460,91 |
| Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 6 (Masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) | | | | | 645.779.168,41 |
| 7.9 | DIVISI 7. STRUKTUR Pasangan Batu | M3 | 12,50 | 757.808,02 | 9.472.600,23 |
| Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 7 (Masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) | | | | | 9.472.600,23 |
| Rekapitulasi : | | | | | 1.193.268.661,26 |
| A Jumlah Harga Pekerjaan (termasuk biaya umum dan keuntungan) | | | | | 119.326.866,13 |
| B Pajak Pertambahan Nilai (PPN) + 10 % x (A) | | | | | 1.312.595.527,39 |
| C JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN = (A) + (B) | | | | | 1.321.595.000,00 |
| D Dibulatkan | | | | | |

- Bahwa berdasarkan surat penetapan pemenang No.78/PAN-BM/DPPID/DPU/2011 tanggal 26 September 2011 ditetapkan pemenang adalah CV Tita Makmur Cahaya dengan nilai penawaran sebesar Rp.1.273.205.000,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima ribu rupiah) berdasarkan penawaran oleh Terdakwa Indra Wibawa alias Indra bin Edi Supardi (almarhum) sebagai Pimpinan Cabang CV. Tita Makmur Cahaya dengan rincian pekerjaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No . Mata Pembayaran | Uraian | satuan | Perkiraan Kuantitas | Harga satuan (Rupiah) | Jumlah Harga-Harga (rupiah) |
|---|--|-----------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| A | B | C | d | E | F = (d x e) |
| 1.2 | DIVISI 1. UMUM Mobilisasi | LS | 1.00 | 37,650,000.00 | 37,650,000.00 |
| Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (Masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) | | | | | 37,650,000.00 |
| 2.1 | DIVISI 2. DRAINASE Galian untuk selokan | M3 | 600.00 | 35,076.61 | 21,045,966.00 |
| Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 2 (Masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) | | | | | 21,045,966.00 |
| 3.2 (2) 3.3a | DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH Timbunan Pilihan Penyiapan Badan Jln Pada Galian Biasa atau Pekerjaan Lama Rusak | M3 M2 | 89.25 5,250.00 | 301,071.97 3,532.34 | 26,870,673.32 18,544,785.00 |
| Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3 (Masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) | | | | | 45,415,458.32 |
| 4.2 (2a) | DIVISI PERLEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN Lapisan Pondasi Timbunan Pilihan (Sirtu) | M3 | 300.00 | 301,071.97 | 90,321,591.00 |
| Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 4 (Masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) | | | | | 90,321,591.00 |
| 5.1 (1) | DIVISI 5. PEKERJAAN BERBUTIR Lapisan Pondasi Agregat Kelas A | M3 | 525.00 | 621,934.25 | 326,515,481.25 |
| Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5 (Masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) | | | | | 326,515,481.25 |
| 6.1 (1) 6.6 (2) | DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL Lapis Resap Pengikat Lapis Penetrasi Macadam (Permukaan) | Liter M3 | 5,250.00 262.50 | 15,885.12 2,073,446.48 | 83,396,580.00 544,279,700.00 |
| Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 6 (Masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) | | | | | 627,676,580.00 |
| 7.9 | DIVISI 7. STRUKTUR Pasangan Batu | M3 | 12.50 | 706,729.77 | 8,834,122.13 |
| Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 7 (Masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) | | | | | 8,834,122.13 |
| Rekapitulasi : A Jumlah Harga Pekerjaan (termasuk biaya umum dan keuntungan) | | | | | 1,157,459,198.00 11,745,919.87 |

Hal. 5 dari 53 hal. Put. No. 1936 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|--|------------------|
| B Pajak Pertambahan Nilai (PPN) + 10 % x (A) | 1,273,205,118.57 |
| C JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN = (A) + (B) | 1,273,205,000.00 |
| D Dibulatkan | |

- Bahwa selanjutnya dibuat Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 602.2/52. 207/BI/DPU/2011 tanggal 6 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa Indra Wibawa alias Indra bin Edi Supardi (almarhum) selaku Kontraktor Pelaksana, dengan nilai kontrak Rp1.273.205.000,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima ribu rupiah), waktu pelaksanaan tanggal 6 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 17 Desember 2011 atau 73 (tujuh puluh tiga) hari kalender dengan rincian pekerjaan sebagai berikut:

| No . Mata Pembayaran | Uraian | Satuan | Perkiraan Kuantitas | Harga satuan (Rupiah) | Jumlah Harga-Harga (rupiah) |
|--|--|----------|---------------------|------------------------|--------------------------------|
| A | B | C | D | E | F = (d x e) |
| 1.2 | DIVISI 1. UMUM Mobilisasi | LS | 1.00 | 37,650,000.00 | 37,650,000.00 |
| Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (Masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) | | | | | 37,650,000.00 |
| 2.1 | DIVISI 2. DRAINASE Galian untuk selokan | M3 | 600.00 | 35,076.61 | 21,045,966.00 |
| Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 2 (Masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) | | | | | 21,045,966.00 |
| 3.2 (2) 3.3a | DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH Timbunan Pilihan Penyiapan Badan Jln Pada Galian Biasa atau Pekerjaan Lama Rusak | M3 M2 | 89.25 5,250.00 | 301,071.97 3,532.34 | 26,870,673.32 18,544,785.00 |
| Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3 (Masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) | | | | | 45,415,458.32 |
| 4.2 (2a) | DIVISI 4. PERLEBARAN PERKERASAN DAB BAHU JALAN Lapisan Pondasi Timbunan Pilihan (Sirtu) | M3 | 300.00 | 301,071.97 | 90,321,591.00 |
| Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 4 (Masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) | | | | | 90,321,591.00 |
| 5.1 (1) | DIVISI 5. PEKERJAAN BERBUTIR | | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|---|--|-----------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| | Lapisan Pondasi Agregat Kelas A | M3 | 525.00 | 621,934.25 | 326,515,481.25 |
| Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5 (Masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) | | | | | 326,515,481.25 |
| 6.1 (1) 6.6 (2) | DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL Lapis Resap Pengikat Lapis Penetrasi Macadam (Permukaan) | Liter M3 | 5,250.00 262.50 | 15,885.12 2,073,446.48 | 83,396,580.00 544,279,700.00 |
| Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 6 (Masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) | | | | | 627,676,580.00 |
| 7.9 | DIVISI 7. STRUKTUR Pasangan Batu | M3 | 12.50 | 706,729.77 | 8,834,122.13 |
| Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 7 (Masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) | | | | | 8,834,122.13 |
| Rekapitulasi : | | | | | 1,157,459,198.00 |
| A Jumlah Harga Pekerjaan (termasuk biaya umum dan keuntungan) | | | | | 11,745,919.87 |
| B Pajak Pertambahan Nilai (PPN) + 10 % x (A) | | | | | 1,273,205,118.57 |
| C JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN = (A) + (B) | | | | | 1,273,205,000.00 |
| D Dibulatkan | | | | | |

- Bahwa dalam pelaksanaannya Terdakwa Indra Wibawa alias Indra bin Edi Supardi (almarhum) selaku kontraktor pelaksana mengajukan Adendum Kontrak 01 Nomor : 602.2/57.215.I/B.I/DPU/2011 tanggal 17 Oktober 2011 dengan rincian pekerjaan sebagai berikut :

| URAIAN PEKERJAAN | SAT | KONTRAK AWAL | | | HASIL REKAYASA LAPANGAN | | |
|--|-----|--------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------|----------------|
| | | VOL | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA | VOL | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA |
| DIVISI I Mobilisasi | LS | 1,00 | 37.650.000,- | 37.650.000,- | 1,00 | 37.650.000,- | 37.650.000,- |
| DIVISI II. DRAINASE | M3 | 600,00 | 35.076,61,- | 21.045.966,- | 262,89 | 35.076,61,- | 9.221.163,73,- |
| Galian untuk selokan Drainase dan Air | | | | | | | |
| Gorong-gorong Pipa Beton bertulang Diameter Dalam 45-75 Cm | M' | - | - | - | 6,00 | 564.393,51 | 3.386.361,06,- |
| DIVISI III. PEKERJAAN TANAH | | | | | | | |

Hal. 7 dari 53 hal. Put. No. 1936 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|---|-------|----------|--------------|------------------|----------|--------------|------------------|
| Timbunan Pilihan | | | | | | | |
| Penyiapan Badan Jalan pada Galian biasa atau Perkerasan Lama rusak | M3 | 89,25 | 301.071,97 | 26.870.673,32 | 93,84 | 301.071,97 | 28.252.774,31,- |
| DIVISI IV. PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN Lapis Pondasi | M2 | 5.250,00 | 3.532,34 | 18.544.785,00 | 6.757,50 | 3.532,34 | 23.869.787,55,- |
| Timbunan Pilihan (Sirtu) | | | | | | | |
| DIVISI V. PEKERJAAN BERBUTIR Lapisan Pondasi Agregat Kelas A. | M3 | 300,00 | 301.071,97 | 90.321.591,00 | 317,00 | 301.071,97 | 95.439.814,49,- |
| DIVISI VI. PEKERJAAN ASPAL Lapis Resap Pengikat Lapisan Penetrasi Macadam (Permukaan) | M3 | 525,00 | 621.934,25 | 326.515.481,25 | 539,00 | 621.934,25 | 335.222.560,75,- |
| DIVISI VII. STRUKTUR Pasangan Batu | Liter | 5250,00 | 15.885,12 | 83.396.880,00 | 4730,25 | 15.885,12 | 75.140.588,88,- |
| | M3 | 262,50 | 2.073,446,48 | 544.279.700,00 | 278,25 | 2.073,446,48 | 576.936.482,00,- |
| | M3 | 12,50 | 706,729,77 | 8.834.122,13 | 11,53 | 706,729,77 | 8.149.071,29,- |
| JUMLAH TOTAL | | | | 1.157.459.198,70 | | | 1.193.268.604,06 |
| PPN 10 % | | | | 115.745.919,87 | | | 119.326.860,41 |
| JMLH TOTAL+ PPN 10 % | | | | 1.273.205.118,57 | | | 1.312.595.464,46 |
| DIBULATKAN | | | | 1.273.205.000,00 | | | 1.312.595.000,00 |



- Bahwa dari pekerjaan kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Desa Taba Lagan, Dusun Bukit, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah berdasarkan Adendum Kontrak 01 senilai Rp1.312.595.000,00 (satu milyar tiga ratus dua belas juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) pekerjaan sudah selesai 100 % berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, Monthly Sertifikate (MC), laporan bulanan pekerjaan serta laporan akhir pekerjaan yang ditandatangani oleh Terdakwa Indra Wibawa alias Indra bin Edi Supardi (almarhum) selaku Kontraktor Pelaksana dan Saksi Heru Susanto, S.T. selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Sehingga Terdakwa Indra Wibawa alias Indra bin Edi Supardi (almarhum) dapat melakukan pencairan 100 % dengan rincian sebagai berikut :

- 1 Tahap pertama uang muka di berikan 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak sebesar Rp381.961.500,00 (tiga ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- 2 Tahap kedua pencairan dana dilakukan dengan cara pembayaran ternyata 100% dari nilai kontrak dikurangi uang muka 30% sebesar Rp930.633.500,00 (sembilan ratus tiga puluh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dikurangi Pajak PPN dan Ps23 sebesar Rp143.192.182,00 (seratus empat puluh tiga juta seratus sembilan puluh dua juta seratus delapan puluh dua rupiah) menjadi Rp787.441.318,00 (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh satu ribu tiga ratus delapan belas rupiah);

- Bahwa ternyata pekerjaan kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Desa Taba Lagan, Dusun Bukit, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah TA.2011 yang dinyatakan selesai 100% berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, Monthly Sertifikate (MC), laporan bulanan pekerjaan serta laporan akhir pekerjaan yang ditandatangani oleh Terdakwa Indra Wibawa alias Indra bin Edi Supardi (almarhum) Selaku Kontraktor Pelaksana bersama Saksi Heru Susanto, S.T. selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) tidak pernah mencapai 100 %, dimana masih terdapat item pekerjaan dalam RAB dikerjakan tidak memenuhi volume sebagai mana dalam kontrak Amandemen 01 Nomor : 602.2/57.215.I/B.I/ DPU/2011 tanggal 17 Oktober 2011, adapun kekurangan volume tersebut

Hal. 9 dari 53 hal. Put. No. 1936 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hasil pemeriksaan fisik oleh ahli MAWARDI, ST.,MT adalah sebagai berikut :

| NO | URAIAN PEKERJAAN | VOLUME | | VOLUME LAPANGAN | SELISIH | KET |
|----|---|--------|-----------|-----------------|---------|---|
| | | UNIT | QUANTIT Y | | | |
| 1 | Mobilisasi | LS | 1.00 | 1.00 | - | OK |
| 2 | Galian Untuk saluran Drainase dan saluran Air | M3 | 262,89 | 262,89 | - | OK |
| 3 | Diameter Dalam 45-75 Cm | M' | 6.00 | 6.00 | - | BIS BETON TANPA TULANGAN |
| 4 | Timbunan Pilihan | M3 | 93,84 | 93,84 | - | OK |
| 5 | Galian Biasa / Perkerasan Lama Rusak | M2 | 6.755,50 | 6.755,50 | - | OK |
| 6 | Lapis Pondasi Timbunan Pilihan (Sirtu) | M3 | 317,00 | 133, 20 | 183,80 | $T \text{ Rata-rata} = 7 + 10 + 0 + 0 + 3,5 + 6,5 + 6 + 7 + 7,5 + 6 + 3,5 + 1,5 + 2,25 + 4,5 + 4,5 + 4,25 = 4,625 \text{ Cm}$ $\text{Volume} = 4,625 : 15$ $\text{Cm} \times (87 = 12 + 15 + 15 + 15 + 15 + 15) = 26,825$ $\text{Volume} = 4,625 : 10$ $\text{Cm} \times (230 = 317 - 87) = 106,375.$ $\text{Volume Total} : 26,825 + 106,375 = 133, 20$ |
| 7 | Lapis Pondasi Agregat Klas A | M3 | 539,00 | 184, 366 | 354,634 | $T \text{ Rata-rata} = 0 + 10 + 0 + 0 + 3,5 + 6,5 + 6 + 0 + 0 + 0 + 3 + 3 + 4,5 + 8 + 3,5 + 5 = 3,313 \text{ Cm}$ $\text{Volume} (5) = 3,313 : 5 \text{ Cm} \times 17,5 = 11,596$ $\text{Volume} (10) = 3,313 : 10 \text{ Cm} \times 521,5 = 172,77$ $\text{Volume Total} : 11,596 + 172,77 = 184, 366$ |
| 8 | Lapis Resap Pengikat | Liter | 4.730,25 | 4.730,25 | - | OK |
| 9 | Lapis Penetrasi Macadam Permukaan | M3 | 278,25 | 183,09 | 95,16 | $T \text{ Rata-rata} = 5 + 3 + 5 + 3 + 3 + 3 + 3,75 + 3,75 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3$ |



| | | | | | | |
|----|---------------|----|-------|-------|---|---|
| | | | | | | $+2,5+3 = 3,29 \text{ Cm}$ $\text{Volume} = 3,29 : 5 \text{ Cm}$ $\times 278,25 = 183,09$ $\text{Volume Total} = 183,09$ |
| 10 | Pasangan Batu | M3 | 11,53 | 11,53 | - | OK |

KETERANGAN LANJUTAN :

- 1 Bis beton pada item pekerjaan gorong-gorong pipa beton bertulang diameter dalam 45-75 cm tanpa tulangan, memakai bis beton tanpa tulangan.
- 2 Lapisan penetrasi di bawah krikil $\frac{1}{2}$ tanpa aspal.
- 3 Tebal rata-rata lapis pondasi timbunan pilihan (sirtu) = 4,625 Cm
- 4 Tebal rata-rata lapis pondasi agregat Klas A = 3,313 Cm
- 5 Tebal rata-rata lapis penetrasi macadam permukaan = 3,29 Cm

- Bahwa perbuatan Terdakwa Indra Wibawa alias Indra bin Edi Supardi (almarhum) selaku Pimpinan Cabang CV. Tita Makmur Cahaya atau Kontraktor Pelaksana berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 602.2/52.207/B.I/DPU/2011 tanggal 06 Oktober 2011 dan Addendum Kontrak 01 Nomor : 602.2/57.215.I/B.I/DPU/2011 tanggal 17 Oktober 2011 yang tidak dapat memenuhi volume pekerjaan kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Desa Taba Lagan, Dusun Bukit, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah bertentangan dengan:
 - 1 Pasal 95 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - 2 Angka 6 huruf b Point 4 dan Point 5 Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 602.2/52.207/B.I/DPU/2011 tanggal 06 Oktober 2011 dan Adendum Kontrak 01 Nomor : 602.2/57.215.I/B.I/DPU/2011 tanggal 17 Oktober 2011;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Indra Wibawa alias Indra bin Edi Supardi (almarhum) selaku Pimpinan Cabang CV. Tita Makmur Cahaya atau Kontraktor Pelaksana Pekerjaan yang tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai mana yang tertuang dalam Pasal 95 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Angka 6 huruf b Point 4 dan Point 5 Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 602.2/52.207/B.I/DPU/2011 bersama-sama dengan Saksi



Heru Susanto, S.T., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) telah mengakibatkan kerugian terhadap keuangan Negara sebesar Rp473.202.737,15 (empat ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus dua ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah koma lima belas sen) sebagaimana Hasil Perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-6275/PW06/5/2012 tanggal 07 November 2012 perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Penyimpangan Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Desa Taba Lagan, Dusun Bukit, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2011.

- Bahwa perbuatan Terdakwa Indra Wibawa alias Indra bin Edi Supardi (almarhum) telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi sebesar Rp473.202.737,15 (empat ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus dua ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah koma lima belas sen).

Perbuatan Terdakwa Indra Wibawa alias Indra bin Edi Supardi (almarhum) sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia **Terdakwa Indra Wibawa alias Indra bin Edi Supardi (almarhum)** selaku Pimpinan Cabang CV. Tita Makmur Cahaya selaku penyedia jasa atau kontraktor pelaksana atas kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Desa Taba Lagan, Dusun Bukit, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2011 berdasarkan kontrak Nomor : 602.2/52.207/B.I/DPU/2011 tanggal 6 Oktober 2011, dan kontrak Adendum 01 Nomor : 602.2/57.215.1/B.I/DPU/2011 tanggal 17 Oktober 2011, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi Heru Susanto, S.T. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bengkulu Tengah Nomor : 800/40.150/B.I/DPU 2011 tanggal 30 Juni 2011, pada waktu yang tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipastikan lagi antara bulan Oktober 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya selama berlangsungnya pekerjaan kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Desa Taba Lagan, Dusun Bukit, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2011 bertempat di Desa Taba Lagan, Dusun Bukit, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah atau di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kota Bengkulu, *melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2011 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah terdapat kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Desa Taba Lagan, Dusun Bukit Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah pagu anggaran senilai Rp1.312.595.000,00 (satu milyar tiga ratus dua belas juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Bengkulu Tengah tahun anggaran 2011 yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) dengan nomor DPPA SKPD : 1.03.01.01.15.15.5.2 tanggal 25 Oktober 2011, Selanjutnya direalisasikan untuk Pembangunan Pekerjaan Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Desa Taba Lagan, Dusun Bukit, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2011 bertempat di Desa Taba Lagan, Dusun Bukit, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah berdasarkan pada HPS (Harga Perkiraan Sendiri) sebesar Rp1.312.595.000,00 (satu milyar tiga ratus dua belas juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian pekerjaan sebagai berikut :

| No . Mata Pembayaran | Uraian | satuan | Perkiraan Kuantitas | Harga satuan (Rupiah) | Jumlah Harga-Harga (rupiah) |
|--|---------------------------|--------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|
| A | B | C | D | E | F = (d x e) |
| 1.2 | DIVISI 1. UMUM Mobilisasi | LS | 1,00 | 37.300.000,00 | 37.300.000,00 |
| Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (Masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) | | | | | 37.300.000,00 |

Hal. 13 dari 53 hal. Put. No. 1936 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|---|---|-----------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 2.1 | DIVISI 2. DRAINASE Galian untuk selokan | M3 | 600,00 | 35.549,24 777.023,28 | 21.329.544,00 |
| Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 2 (Masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) | | | | | 21.329.544,00 |
| 3.2 (2) 3.3a | DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH Timbunan Pilihan Penyiapan Badan Jln Pada Galian Biasa atau Pekerjaan Lama Rusak | M3 M2 | 89,25 5.250,00 | 309.707,50 3.555,51 | 27.641.394,38 18.666.427,50 |
| Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3 (Masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) | | | | | 46.307.821,88 |
| 4.2 (2a) | DIVISI 4. PERLEBARAN PERKERASAN DAB BAHU JALAN Lapisan Pondasi Timbunan Pilihan (Sirtu) | M3 | 300,00 | 309.707,50 | 92.912.250,00 |
| Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 4 (Masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) | | | | | |
| 5.1 (1) | DIVISI 5. PEKERJAAN BERBUTIR Lapisan Pondasi Agregat Kelas A | M3 | 525,00 | 647.937,67 | 340.167.276,75 |
| Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5 (Masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) | | | | | 340.167.276,75 |
| 6.1 (1) 6.6 (2) | DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL Lapis Resap Pengikat Lapis Penetrasi Macadam (Permukaan) | Liter M3 | 5.250.00 262.50 | 16.774,23 2.124.626,52 | 88.064.707,50 555.714.460,91 |
| Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 6 (Masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) | | | | | 645.779.168,41 |
| 7.9 | DIVISI 7. STRUKTUR Pasangan Batu | M3 | 12.50 | 757.808,02 | 9.472.600,23 |
| Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 7 (Masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) | | | | | 9.472.600,23 |
| Rekapitulasi : | | | | | 1.193.268.661,26 |
| A Jumlah Harga Pekerjaan (termasuk biaya umum dan keuntungan) | | | | | 119.326.866,13 |
| B Pajak Pertambahan Nilai (PPN) + 10 % x (A) | | | | | 1.312.595.527,39 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|--|------------------|
| C JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN = (A) + (B) | 1.321.595.000,00 |
| D Dibulatkan | |

- Bahwa berdasarkan surat penetapan pemenang No.78/PAN-BM/DPPID/DPU/2011 tanggal 26 September 2011 ditetapkan pemenang adalah CV. Tita Makmur Cahaya dengan nilai penawaran sebesar Rp1.273.205.000,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima ribu rupiah) berdasarkan penawaran oleh Terdakwa Indra Wibawa alias Indra bin Edi Supardi (almarhum) sebagai Pimpinan Cabang CV. Tita Makmur Cahaya dengan rincian pekerjaan sebagai berikut :

| No . Mata Pembayaran | Uraian | satuan | Perkiraan Kuantitas | Harga satuan (Rupiah) | Jumlah Harga-Harga (rupiah) |
|---|---|----------|---------------------|------------------------|--------------------------------|
| A | B | c | D | E | F = (d x e) |
| 1.2 | DIVISI 1. UMUM Mobilisasi | LS | 1.00 | 37,650,000.00 | 37,650,000.00 |
| Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (Masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) | | | | | 37,650,000.00 |
| 2.1 | DIVISI 2. DRAINASE Galian untuk selokan | M3 | 600.00 | 35,076.61 | 21,045,966.00 |
| Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 2 (Masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) | | | | | 21,045,966.00 |
| 3.2 (2) 3.3a | DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH Timbunan Pilihan Penyiapan Badan Jln Pada Galian Biasa atau Pekerjaan Lama Rusak | M3 M2 | 89.25 5,250.00 | 301,071.97 3,532.34 | 26,870,673.32 18,544,785.00 |
| Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3 (Masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) | | | | | 45,415,458.32 |
| 4.2 (2a) | DIVISI 4. PERLEBARAN PERKERASAN DAB BAHU JALAN Lapisan Pondasi Timbunan Pilihan (Sirtu) | M3 | 300.00 | 301,071.97 | 90,321,591.00 |
| Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 4 (Masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) | | | | | 90,321,591.00 |
| 5.1 (1) | DIVISI 5. PEKERJAAN BERBUTIR Lapisan Pondasi Agregat Kelas A | M3 | 525.00 | 621,934.25 | 326,515,481.25 |
| Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5 (Masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) | | | | | 326,515,481.25 |
| 6.1 (1) 6.6 (2) | DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL | | | | |

Hal. 15 dari 53 hal. Put. No. 1936 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|---|--|-------|----------|--------------|------------------|
| | Lapis Resap Pengikat | Liter | 5,250.00 | 15,885.12 | 83,396,580.00 |
| | Lapis Penetrasi | | | | |
| | Macadam | M3 | 262.50 | 2,073,446.48 | 544,279,700.00 |
| | (Permukaan) | | | | |
| Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 6 (Masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) | | | | | 627,676,580.00 |
| 7.9 | DIVISI 7. STRUKTUR Pasangan Batu | M3 | 12.50 | 706,729.77 | 8,834,122.13 |
| Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 7 (Masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) | | | | | 8,834,122.3 |
| Rekapitulasi : | | | | | 1,157,459,198.00 |
| A Jumlah Harga Pekerjaan (termasuk biaya umum dan keuntungan) | | | | | 11,745,919.87 |
| B Pajak Pertambahan Nilai (PPN) + 10 % x (A) | | | | | 1,273,205,118.57 |
| C JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN = (A) + (B) | | | | | 1,273,205,000.00 |
| D Dibulatkan | | | | | |
| Rekapitulasi : | | | | | 1,157,459,198.00 |
| E Jumlah Harga Pekerjaan (termasuk biaya umum dan keuntungan) | | | | | 11,745,919.87 |
| F Pajak Pertambahan Nilai (PPN) + 10 % x (A) | | | | | 1,273,205,118.57 |
| G JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN = (A) + (B) | | | | | 1,273,205,000.00 |
| H Dibulatkan | | | | | |

- Bahwa selanjutnya dibuat SURAT PERJANJIAN KERJA (Kontrak) Nomor : 602.2/52.207/BI/DPU/2011 tanggal 06 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa Indra Wibawa alias Indra bin Edi Supardi (almarhum) selaku Kontraktor Pelaksana, dengan nilai kontrak Rp1.273.205.000,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima ribu rupiah), waktu pelaksanaan tanggal 06 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 17 Desember 2011 atau 73 (tujuh puluh tiga) hari kalender dengan rincian pekerjaan sebagai berikut:

| No . Mata Pembayaran | Uraian | satuan | Perkiraan Kuantitas | Harga satuan (Rupiah) | Jumlah Harga-Harga (rupiah) |
|---|---|--------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|
| A | B | c | D | E | F = (d x e) |
| 1.2 | DIVISI 1. UMUM Mobilisasi | LS | 1.00 | 37,650,000.00 | 37,650,000.00 |
| Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (Masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) | | | | | 37,650,000.00 |
| 2.1 | DIVISI 2. DRAINASE Galian untuk selokan | M3 | 600.00 | 35,076.61 | 21,045,966.00 |
| Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 2 (Masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) | | | | | 21,045,966.00 |
| 3.2 (2) 3.3a | DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH Timbunan Pilihan | M3 | 89.25 | 301,071.97 | 26,870,673.32 |
| | Penyiapan Badan Jln Pada Galian Biasa atau Pekerjaan Lama Rusak | M2 | 5,250.00 | 3,532.34 | 18,544,785.00 |
| Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3 (Masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) | | | | | 45,415,458.32 |



| | | | | | |
|---|--|-----------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| 4.2 (2a) | DIVISI 4. PERLEBARAN PERKERASAN DAB BAHU JALAN Lapisan Pondasi Timbunan Pilihan (Sirtu) | M3 | 300.00 | 301,071.97 | 90,321,591.00 |
| Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 4 (Masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) | | | | | 90,321,591.00 |
| 5.1 (1) | DIVISI 5. PEKERJAAN BERBUTIR Lapisan Pondasi Agregat Kelas A | M3 | 525.00 | 621,934.25 | 326,515,481.25 |
| Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5 (Masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) | | | | | 326,515,481.25 |
| 6.1 (1) 6.6 (2) | DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL Lapis Resap Pengikat Lapis Penetrasi Macadam (Permukaan) | Liter M3 | 5,250.00 262.50 | 15,885.12 2,073,446.48 | 83,396,580.00 544,279,700.00 |
| Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 6 (Masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) | | | | | 627,676,580.00 |
| 7.9 | DIVISI 7. STRUKTUR Pasangan Batu | M3 | 12.50 | 706,729.77 | 8,834,122.13 |
| Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 7 (Masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) | | | | | 8,834,122.13 |
| Rekapitulasi : | | | | | 1,157,459,198.00 |
| A Jumlah Harga Pekerjaan (termasuk biaya umum dan keuntungan) | | | | | 11,745,919.87 |
| B Pajak Pertambahan Nilai (PPN) + 10 % x (A) | | | | | 1,273,205,118.57 |
| C Jumlah Total Harga Pekerjaan = (A) + (B) | | | | | 1,273,205,000.00 |
| D Dibulatkan | | | | | |

- Bahwa dalam pelaksanaannya Terdakwa Indra Wibawa alias Indra bin Edi Supardi (almarhum) selaku kontraktor pelaksana mengajukan Addendum Kontrak 01 Nomor : 602.2/57.215.I/B.I/DPU/2011 tanggal 17 Oktober 2011 dengan rincian pekerjaan sebagai berikut :

| URAIAN PEKERJAAN | SAT | KONTRAK AWAL | | | HASIL REKAYASA LAPANGAN | | |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| | | VOL | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA | VOL | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA |
| DIVISI I Mobilisasi | LS | 1,00 | 37.650.000,- | 37.650.000,- | 1,00 | 37.650.000,- | 37.650.000,- |
| DIVISI II. DRAINASE Galian untuk selokan Drainase dan Air Gorong-gorong Pipa Beton bertulang Diameter Dalam 45-75 Cm | M3 M' | 600,00 - | 35.076,61,- - | 21.045.966,- - | 262,89 6,00 | 35.076,61,- 564.393,51 | 9.221.163,73,- 3.386.361,06,- |
| DIVISI III. PEKERJAAN TANAH | | | | | | | |

Hal. 17 dari 53 hal. Put. No. 1936 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|------------------------|-------|----------|--------------|------------------|----------|--------------|------------------|
| Timbunan Pilihan | | | | | | | |
| Penyiapan Badan Jalan | | | | | | | |
| pada Galian biasa atau | M3 | 89,25 | 301.071,97 | 26.870.673,32 | 93,84 | 301.071,97 | 28.252.774,31,- |
| Perkerasan Lama rusak | | | | | | | |
| DIVISI IV. | M2 | 5.250,00 | 3.532,34 | 18.544.785,00 | 6.757,50 | 3.532,34 | 23.869.787,55,- |
| PELEBARAN | | | | | | | |
| PERKERASAN DAN | | | | | | | |
| BAHU JALAN | | | | | | | |
| Lapis Pondasi | | | | | | | |
| Timbunan Pilihan | | | | | | | |
| (Sirtu) | | | | | | | |
| DIVISI V. | | | | | | | |
| PEKERJAAN | M3 | 300,00 | 301.071,97 | 90.321.591,00 | 317,00 | 301.071,97 | 95.439.814,49,- |
| BERBUTIR | | | | | | | |
| Lapisan Pondasi | | | | | | | |
| Agregat Kelas A. | | | | | | | |
| DIVISI VI. | | | | | | | |
| PEKERJAAN ASPAL | | | | | | | |
| Lapis Resap Pengikat | M3 | 525,00 | 621.934,25 | 326.515.481,25 | 539,00 | 621.934,25 | 335.222.560,75,- |
| Lapisan Penetrasi | | | | | | | |
| Macadam | | | | | | | |
| (Permukaan) | | | | | | | |
| DIVISI VII. | | | | | | | |
| STRUKTUR | Liter | 5250,00 | 15.885,12 | 83.396.880,00 | 4730,25 | 15.885,12 | 75.140.588,88,- |
| Pasangan Batu | | | | | | | |
| | M3 | 262,50 | 2.073.446,48 | 544.279.700,00 | 278,25 | 2.073.446,48 | 576.936.482,00,- |
| | | | | | | | |
| | M3 | 12,50 | 706.729,77 | 8.834.122,13 | 11,53 | 706.729,77 | 8.149.071,29,- |
| JUMLAH TOTAL | | | | 1.157.459.198,70 | | | 1.193.268.604,06 |
| PPN 10 % | | | | 115.745.919,87 | | | 119.326.860,41 |
| JMLH TOTAL+ PPN | | | | 1.273.205.118,57 | | | 1.312.595.464,46 |
| 10 % | | | | | | | |
| DIBULATKAN | | | | 1.273.205.000,00 | | | 1.312.595.000,00 |

- Bahwa dari pekerjaan kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Desa Taba Lagan, Dusun Bukit, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah berdasarkan Adendum Kontrak 01 senilai Rp1.312.595.000,00 (satu milyar tiga ratus dua belas juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) pekerjaan sudah selesai 100 % berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, Monthly Certificate (MC), laporan bulanan pekerjaan serta laporan akhir pekerjaan yang di tandatangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Indra Wibawa alias Indra bin Edi Supardi (almarhum) selaku Kontraktor Pelaksana dan Saksi Heru Susanto, S.T. selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Sehingga Terdakwa Indra Wibawa alias Indra bin Edi Supardi (almarhum) dapat melakukan pencairan 100 % dengan rincian sebagai berikut :

- 1 Pada tahap pertama uang muka di berikan 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak sebesar Rp381.961.500,00 (tiga ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah);
 - 2 Pada tahap kedua pencairan dana dilakukan dengan cara pembayaran ternyata 100% dari nilai kontrak dikurangi uang muka 30% sebesar Rp930.633.500,00 (sembilan ratus tiga puluh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dikurangi Pajak PPN dan Ps23 sebesar Rp143.192.182,00 (seratus empat puluh tiga juta seratus sembilan puluh dua juta seratus delapan puluh dua rupiah) menjadi Rp787.441.318,00 (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh satu ribu tiga ratus delapan belas rupiah).
- Bahwa ternyata pekerjaan kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Desa Taba Lagan, Dusun Bukit, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah TA.2011 yang dinyatakan selesai 100% berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, Monthly Sertifikate (MC), laporan bulanan pekerjaan serta laporan akhir pekerjaan yang ditandatangani oleh Terdakwa Indra Wibawa alias Indra bin Edi Supardi (almarhum) selaku Kontraktor Pelaksana bersama Saksi Heru Susanto, ST selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) tidak pernah mencapai 100 %, dimana masih terdapat item pekerjaan dalam RAB dikerjakan tidak memenuhi volume sebagai mana dalam kontrak Amandemen 01 Nomor : 602.2/57.215.I/B.I/ DPU/2011 tanggal 17 Oktober 2011, adapun kekurangan Volume tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan fisik oleh ahli MAWARDI, S.T.,M.T adalah sebagai berikut :

| NO | URAIAN PEKERJAAN | VOLUME | | VOLUME LAPANGAN | SELISIH | KET |
|----|---|--------|----------|-----------------|---------|--------------------------|
| | | UNIT | QUANTITY | | | |
| 1 | Mobilisasi | LS | 1.00 | 1.00 | - | OK |
| 2 | Galian Untuk saluran Drainase dan saluran Air | M3 | 262,89 | 262,89 | - | OK |
| 3 | Diameter Dalam 45-75 Cm | M' | 6.00 | 6.00 | - | BIS BETON TANPA TULANGAN |
| 4 | Timbunan Pilihan | M3 | 93,84 | 93,84 | - | OK |
| 5 | Galian Biasa / Perkerasan Lama Rusak | M2 | 6.755,50 | 6.755,50 | - | OK |

Hal. 19 dari 53 hal. Put. No. 1936 K/PID.SUS/2013



| | | | | | | |
|----|--|-------|----------|----------|---------|---|
| 6 | Lapis Pondasi Timbunan Pilihan (Sirtu) | M3 | 317,00 | 133, 20 | 183,80 | $T \text{ Rata-rata} = 7 + 10 + 0 + 0 + 3,5 + 6,5 + 6 + 7 + 7,5 + 6 + 3,5 + 1,5 + 2,25 + 4,5 + 4,5 + 4,25 = 4,625 \text{ Cm}$ $\text{Volume} = 4,625 : 15 \text{ Cm} \times (87 = 12 + 15 + 15 + 15 + 15 + 15) = 26,825$ $\text{Volume} = 4,625 : 10 \text{ Cm} \times (230 = 317 - 87) = 106,375.$ $\text{Volume Total} : 26,825 + 106,375 = 133, 20$ |
| 7 | Lapis Pondasi Agregat Klas A | M3 | 539,00 | 184, 366 | 354,634 | $T \text{ Rata-rata} = 0 + 10 + 0 + 0 + 3,5 + 6,5 + 6 + 0 + 0 + 0 + 3 + 3 + 4,5 + 8 + 3,5 + 5 = 3,313 \text{ Cm}$ $\text{Volume} (5) = 3,313 : 5 \text{ Cm} \times 17,5 = 11,596$ $\text{Volume} (10) = 3,313 : 10 \text{ Cm} \times 521,5 = 172,77$ $\text{Volume Total} : 11.596 + 172,77 = 184, 366$ |
| 8 | Lapis Resap Pengikat | Liter | 4.730,25 | 4.730,25 | - | OK |
| 9 | Lapis Penetrasi Macadam Permukaan | M3 | 278,25 | 183,09 | 95,16 | $T \text{ Rata-rata} = 5 + 3 + 5 + 3 + 3 + 3,75 + 3,75 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 2,5 + 3 = 3,29 \text{ Cm}$ $\text{Volume} = 3,29 : 5 \text{ Cm} \times 278,25 = 183,09$ $\text{Volume Total} = 183, 09$ |
| 10 | Pasangan Batu | M3 | 11,53 | 11,53 | - | OK |

KETERANGAN LANJUTAN :

- 1 Bis beton pada Item pekerjaan gorong-gorong pipa beton bertulang Diameter dalam 45-75 Cm Tanpa Tulangan, memakai Bis Beton tanpa tulangan.
- 2 Lapisan Penetrasi di bawah krikil ½ tanpa Aspal.
- 3 Tebal Rata-rata Lapis Pondasi Timbunan Pilihan (Sirtu) = 4,625 Cm
- 4 Tebal Rata-rata Lapis Pondasi Agregat Klas A = 3,313 Cm



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Indra Wibawa alias Indra bin Edi Supardi (almarhum) yang tidak dapat memenuhi volume pekerjaan kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Desa Taba, Lagan Dusun Bukit, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah sehingga telah menyalahgunakan kewenangan, jabatan atau kedudukan selaku Pimpinan Cabang CV Tita Makmur Cahaya atau Kontraktor Pelaksana Pekerjaan berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 602.2/52.207/B.I/DPU/2011 tanggal 06 Oktober 2011 atau Adendum Kontrak 01 Nomor : 602.2/57.215.I/B.I/DPU/2011 tanggal 17 Oktober 2011 bersama-sama dengan Saksi Heru Susanto, ST selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) telah mengakibatkan kerugian terhadap keuangan Negara sebesar Rp473.202.737,15 (empat ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus dua ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah koma lima belas sen) sebagaimana Hasil Perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-6275/PW06/5/2012 tanggal 07 November 2012 perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Penyimpangan Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Desa Taba Lagan, Dusun Bukit, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2011.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Indra Wibawa alias Indra bin Edi Supardi (almarhum) telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi sebesar Rp473.202.737,15 (empat ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus dua ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah koma lima belas sen).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Argamakmur tanggal 20 Mei 2013 sebagai berikut :

Hal. 21 dari 53 hal. Put. No. 1936 K/PID.SUS/2013



- 1 Menyatakan Terdakwa Indra Wibawa alias Indra bin Edi Supardi (almarhum) bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi Secara Bersama-Sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *jo.* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dalam surat Dakwaan Subsidaair;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Indra Wibawa alias Indra bin Edi Supardi (almarhum) selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
- 3 Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subdidair 6 (enam) bulan kurungan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar Uang Pengganti sebesar Rp473.202.737,15 (empat ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus dua ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah koma lima belas sen) dan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) berkas Berita Acara Evaluasi dan Negoisasi Perubahan Harga Satuan dan Kuantitas Harga Pekerjaan.
 - 2 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja Kontrak Adendum 01 Nomor : 602.2 /57.215.1 / B.I / DPU / 2011 , tanggal 17 Oktober 2011.
 - 3 1 (satu) berkas Gambar Pekerjaan Peningkatan Jalan Taba Lagan – Dusun Bukit (Lapen).
 - 4 3 (tiga) berkas *Monthly Sertifikate (MC)* bulan Oktober, November dan Desember 2011.
 - 5 1 (satu) berkas Back Up Data Peningkatan Jalan Taba Lagan – Dusun Bukit (Lapen).
 - 6 1 (satu) berkas Laporan Hasil Pengujian/Pemeriksaan Rencana Campuran Awal Komposisi Lapis Pondasi atau *Aggregat Base Class A*.
 - 7 1 (satu) berkas Laporan Hasil Pengujian / Pemeriksaan *Job Mix Formula (JMF)* *Aggregat* Material Timbunan Pilihan (Sirtu).



- 8 2 (dua) berkas Laporan Bulanan, Mingguan dan Harian bulan November dan Desember 2011.
- 9 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) antara Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah dengan CV. Arsindo Consultant, Nomor : 602.2 / 40.145.a / B.I / 2011, tanggal 6 Oktober 2011.
- 10 1 (satu) berkas Laporan Pendahuluan Kegiatan Pekerjaan Pengawasan Peningkatan Jalan Taba Lagan – Dusun Bukit (Lapen) sepanjang 1,60 KM oleh Konsultan Pengawas CV. Arsindo Consultant.
- 11 3 (tiga) berkas Laporan Antara Periode Bulan Oktober, November dan Desember 2011, Kegiatan Pekerjaan Pengawasan Peningkatan Jalan Taba Lagan – Dusun Bukit (Lapen) sepanjang 1,60 KM oleh Konsultan Pengawas CV. Arsindo Consultant
- 12 1 (satu) berkas Laporan Akhir Periode Bulan Oktober, November dan Desember 2011, Kegiatan Pekerjaan Pengawasan Peningkatan Jalan Taba Lagan – Dusun Bukit (Lapen) sepanjang 1,60 KM oleh Konsultan Pengawas CV. Arsindo Consultant.
- 13 1 (satu) berkas Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Kegiatan Peningkatan Jalan Taba Lagan – Dusun Bukit.
- 14 1 (satu) berkas Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO), Nomor : 602.2 / 79.269.b / B.II / DPU / 2011, tanggal 15 Desember 2011 dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan dalam Rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan , Nomor : 03 / PAN-PHO / PJTL-DB / B.II / DPU / 2011, tanggal 13 Desember 2011.
- 15 1 (satu) berkas Foto Copy Laporan Hasil Evaluasi Kegiatan Peningkatan Jalan Taba Lagan – Dusun Bukit Tahun Anggaran 2011.
- 16 1 (satu) berkas Proses Pelelangan untuk Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Desa Taba Lagan – Dusun Bukit, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2011 yang terdiri dari :
 - a 1 (satu) lembar Laporan Hasil Evaluasi.
 - b 1 (satu) lembar Pengumuman Pemenang Lelang , Nomor : 85 / PAN – BM / DPPID / DPU / 2011, tanggal 27 September 2011.
 - c 1 (satu) lembar Daftar Hasil Evaluasi tanggal 27 September 2011.
 - d 1 (satu) lembar Penetapan Pemenang, Nomor : 78 / PAN-BM / DPPID / DPU / 2011, tanggal 26 September 2011.

Hal. 23 dari 53 hal. Put. No. 1936 K/PID.SUS/2013



- e 1 (satu) Lembar Ringkasan Data Usulan Pemenang Lelang Bulan September 2011.
- f 8 (delapan) lembar Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHAP), Nomor : 71 / PAN-BM / DPPID / DPU / 2011, tanggal 24 September 2011.
- g 8 (delapan) Lembar Koreksi Aritmatik.
- h 3 (tiga) lembar Evaluasi Administrasi dengan Berita Acara Hasil Evaluasi Administrasi Nomor : 36 / PAN-BM / DPPID / DPU / 2011, tanggal 17 September 2011.
- i 3 (tiga) lembar Evaluasi Tekhnis dengan Berita Acara Hasil Evaluasi Tekhnis Nomor : 43 / PAN-BM / DPPID / DPU / 2011, tanggal 19 September 2011.
- j 6 (enam) Lembar Evaluasi Harga dengan Berita Acara Hasil Evaluasi Harga Nomor : 50 / PAN-BM / DPPID / DPU / 2011, tanggal 19 September 2011.
- k 26 (dua puluh enam) lembar Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Penawaran.
- 17 1 (satu) keping CD Dokumen Pelelangan Kegiatan Peningkatan Jalan Desa Taba Lagan – Dusun Bukit Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah.
- 18 1 (satu) lembar surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor : 800/40.150/B.I/DPU/2011, tanggal 30 Juni 2011, tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara Pembantu Pengeluaran Sumber Dana APBN-P (DPPID)/APBD-P Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah.
- 19 1 (satu) berkas Surat Keputusan Pejabat Pelaksana Pekerjaan Teknis Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Wilayah II Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor : 01/PJJ.VII/DPU/2011, tanggal 30 Juni 2011, tentang Pengangkatan Personil Kegiatan Jalan dan Jembatan Wilayah VII Tahun Anggaran 2011, yang diketahui oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah.
- 20 1 (satu) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak), antara Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan CV. TITA MAKMUR CAHAYA, Nomor Kontrak : 602./52.207/B.I/DPU/2011, tanggal 6 Oktober 2011.



- 21 1 (satu) berkas Dokumentasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Taba Lagan – Dusun Bukit (LAPEN) P = 1,5 KM, L = 3,5, Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan Kontraktor Pelaksana “ CV. TITA MAKMUR CAHAYA.
- 22 1 (satu) lembar Surat Permohonan Mulai Kerja (Titik Nol), Nomor : 072 / CV-TMC / CAB-BKL / X / 2011, tanggal 7 Oktober 2011, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah selaku Pengguna Anggaran.
- 23 1 (satu) berkas Foto Copy Surat Keputusan Bupati Bengkulu Tengah No. 034 Tahun 2011, tanggal 14 Maret 2011 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2011.
- Dikembalikan kepada Heru Susanto, S.T. bin Sapar.
- 24 4 (empat) lembar surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah selaku Pengguna Anggaran Nomor : 602.2/46.182/B.I/DPU/2011 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Sumber Dana APBN-P (DPPID)/APBD-P Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2011 tanggal 6 Agustus 2011.
- 25 1 (satu) lembar Foto Copy Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional atas nama Nurul Taqwa, S.T., Nip. 196804281993031003, tingkat pertama kategori L2 dengan masa berlaku 2 tahun sejak tanggal 11 Maret 2010.
- 26 1 (satu) lembar Foto Copy Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional atas nama Mediansyah, S.T Nip. 196804281993031003, tingkat pertama kategori L2 dengan masa berlaku 2 tahun sejak tanggal 11 Maret 2010.
- 27 1 (satu) lembar Foto Copy Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional atas nama Cecilia Iriany F, S.T, M.T. Nip. 197912292009032005, tingkat pertama katategori L2 dengan masa berlaku 2 tahun sejak tanggal 11 Maret 2010.
- 28 5 (lima) lembar Daftar Perusahaan yang mengambil dokumen.
- 29 5 (lima) lembar Daftar Perusahaan yang mendaftar.
- 30 3 (tiga) lembar Daftar Perusahaan yang memasukan penawaran.
- 31 1 (satu) berkas Dokumen Asli Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Taba Lagan – Desa Bukit tahun Anggaran 2011 Oleh CV. NAGA SAKTI KENCANA.

Hal. 25 dari 53 hal. Put. No. 1936 K/PID.SUS/2013



- 32 1 (satu) berkas Dokumen Asli Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Taba Lagan – Desa Bukit Tahun Anggaran 2011 oleh CV. NKN LESTARI.
- 33 1 (satu) berkas Dokumen Asli Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Taba Lagan – Desa Bukit Tahun Anggaran 2011 Oleh CV. BANGUN DUNIA.
- 34 1 (satu) berkas Dokumen Asli Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Taba Lagan – Desa Bukit Tahun Anggaran 2011 Oleh CV. TANJUNG HARAPAN JAYA.
- 35 3 (tiga) Lembar Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah selaku Pengguna Anggaran Nomor : 800 / 36.128 / B.II / DPU / 2011, tanggal 03 Juni 2011.
- 36 2 (dua) Lembar Pengumuman Dokumen Pelelangan Umum Nomor : 12 / PAN-BM / DPPID / DPU / 2011, tanggal 27 Agustus 2011.
- 37 3 (tiga) lembar Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Nomor : 1.03 01 01 15 15 5 2 , tanggal 25 Oktober 2011 dengan Nilai Rp2.333.373.000,00 (dua milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- 38 1 (satu) lembar Foto Copy Permohonan Uang Muka Pekerjaan Nomor : 074 / CV-TMC / CAB-BKL / X / 2011, tanggal 10 Oktober 2011 dari CV. TITA MAKMUR CAHAYA dengan Nilai Rp. 381.961.500,-.
- 39 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pengantar Nomor : 48 / SP-SPD / DPU / 2011 tanggal 18 Oktober 2011 yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah selaku Pengguna Anggaran dengan Nilai Rp381.961.500,00.
- 40 1 (satu) lembar Foto Copy Lampiran surat Penyediaan Dana (SPD) tanggal 18 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Rp381.961.500,00.
- 41 1 (satu) lembar Foto Copy Permohonan Pernyataan 100 % Nomor : 89 / TMC / XII / 2011 tanggal Desember 2011 dari CV. TITA MAKMUR CAHAYA dengan Nilai Rp930.633.500,00.
- 42 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Pengantar Nomor : 107 / SP-SPD / DPU / 2011, tanggal 27 Desember 2011 yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah selaku Pengguna Anggaran dengan Nilai Rp930.633.500,00.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43 1 (satu) lembar Foto Copy Lampiran Surat Penyediaan Dana (SPD) tanggal 27 Desember 2011 yang di tanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Nilai Rp930.633.500,00.
- 44 1 (satu) berkas *Bilt Out Quantity (BOQ)* Rekapitulasi daftar kuantitas dan harga.
- 45 1 (satu) berkas *Estimasi Engginering (EE)* Rekapituasi Daftar Quantitas dan Harga.
- 46 1 (satu) berkas HPS (Harga Perkiraan Sendiri) Rekaputulasi Daftar Quantitas dan Harga.
- 47 1 (satu) berkas Foto Copy Penawaran Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Taba Lagan-Dusun Bukit oleh CV. TITA MAKMUR CAHAYA Nomor : 37 / CV-TMC / CAB-BKL / IX / 2011, tanggal 14 September 2011.
- Dikembalikan kepada Nurul Taqwa, S.T. bin Johan Safri.
- 48 Surat Penyediaan Dana (SPD) dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Nomor : 1436 / SPD / LS / 2011, tanggal 28 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh PPKD Selaku BUD.
- 49 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Nomor : 125 / 1.03.01.03.01.01 / SPP / LS / 2011, tanggal 28 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Bendara Pengeluaran dan PPTK.
- 50 Surat Permintaan Pembayaran (SPM) Nomor : 1.03.01.03.01.01 / SPM / LS / 2011, tanggal 28 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.
- 51 Register Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Taba Lagan – Dusun Bukit Nomor : 6049 / 62.225 / B.II / DPU / 2011, tanggal 28 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh PA.
- 52 Surat Pernyataan Pengguna Anggaran tanggal 28 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh PA.
- 53 Surat Keterangan Pengajuan SPP-LS tanggal 28 Oktober 2011 yang di tandatangani oleh PA.
- 54 Kuitansi Pembayaran Uang Muka Kerja (30%) dengan Nomor : 2567 / 01.03.1.03.01.01 / BKU / 2011, tanggal 28 Oktober 2011, Kepada CV. TITA MAKMUR CAHAYA, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas PU,

Hal. 27 dari 53 hal. Put. No. 1936 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Pengeluaran, PPTK dan yang menerima CV. TITA MAKMUR CAHAYA.

55 Berita Acara Pembayaran Nomor : 03 / BAP / PJJ.VII / B.II / DPU / 2011, tanggal 28 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh PA dan Direktur CV. TITA MAKMUR CAHAYA.

56 Berita Acara Titik Nol tanggal 10 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh PPTK dan PA serta daftar hadir Titik Nol.

57 Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) Nomor : 02296 / SP2D / LS / 2011, tanggal 3 November 2011 yang ditandatangani oleh PPKD selaku BUD.

58 Surat Penyedia Dana (SPD) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 PPKD selaku BUD Nomor : 2376 / SPD / LS / 2011, tanggal 29 Desember 2011 beserta Lampiran.

59 Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 229 / 1.03.1.03.01.01 / SPP / LS / 2011, tahun 2011, tanggal 29 Desember 2011, yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Teknis Kegiatan Saudara HERU SUSANTO, ST dan Saudari DINI AFRIYANI, ST Selaku Bendahara Pengeluaran.

60 SPM (Surat Perintah Membayar langsung) SPP-LS, Nomor : 229 / 1.03.1.03.01.01 / SPM / LS / 2011, tanggal 29 Desember 2011 yang ditandatangani Pengguna Anggaran Saudara Ir. H. ACHMAD NAZIRIN, MM.

61 Kuitansi untuk terminta 100 % Nomor : 3008 / 01.03.1.03.01.01 / XII / BKU / 2011, tanggal 29 Desember 2011 Kepada CV. TITA MAKMUR CAHAYA, yang ditandatangani Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, PPTK, dan Direktur CV. TITA MAKMUR CAHAYA.

62 Berita Acara Pembayaran Nomor : 66 / BAP / PJJ.II / B.II / DPU / 2011, tanggal 29 Desember 2011, yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran dan Pihak CV. TITA MAKMUR CAHAYA.

63 Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 602.2 / 66.281.d / B.II / DPU / 2011, tanggal 29 Desember 2011, yang ditandatangani oleh PPTK dan Direktur CV. TITA MAKMUR CAHAYA, yang diketahui oleh Pengguna Anggaran.

64 Register Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Taba Lagan – Dusun Bukit Nomor : 604.9 / 86.281.a / B.II / DPU / 2011, tanggal 29 Desember 2011 yang ditandatangani oleh PA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 65 Surat Pernyataan Pengguna Anggaran tanggal 29 Desember 2011, yang ditandatangani Pengguna Anggaran Saudara Ir. H. ACHMAD NAZIRIN, M.M.
- 66 Surat Keterangan Pengajuan SPP-LS tanggal 29 Desember 2011 di tandatangani pengguna anggaran Saudara Ir. H. ACHMAD NAZIRIN, MM.
- 67 SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 03489 / SP2D / LS / 2011, tanggal 30 Desember 2011 yang di tandatangani oleh PPKD selaku BUD.
- 68 Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor : 2141 / SPD / LS / 2011, tanggal 22 Desember 2011, dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah yang ditandatangani oleh PPKD selaku BUD.
- 69 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 190 / 1.03.1.03.01.01 / SPP / LS / 2011, tanggal 23 Desember 2011, yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan PPTK.
- 70 Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 190 / 1.03.1.03.01.01 / SPM / LS / 2011, tanggal 23 Desember 2011, yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.
- 71 Register Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Taba Lagan–Desa Bukit yang ditandatangani oleh PA dengan Nomor : 604.9 / 83.276.e / B.II / DPU / 2011, tanggal 23 Desember 2011.
- 72 Surat Pernyataan Pengguna Anggaran yang ditandatangani oleh PA tanggal 23 Desember 2011.
- 73 Surat Keterangan Pengajuan SPP-LS yang ditandatangani oleh PA tanggal 23 Desember 2011.
- 74 Kuitansi Pembayaran Kepada CV. Arsindo Consultant, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas PU, Bendahara Pengeluaran, PTK dan yang menerima CV. Arsindo Consultant dengan Nomor : 2813 / 01.03.1.03.01.01 / BKU / 2011, tanggal 23 Desember 2011.
- 75 Berita Acara Pembayaran yang ditandatangani oleh PA dan Direktur CV. Arsindo Consultant, Nomor : 06 / BAP / PJJ.II.B.II / DPU / 2011, tanggal 23 Desember 2011.
- 76 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03482 / SP2D / LS / 2011, tanggal 30 Desember 2011.
- 77 1 (satu) Lembar Surat Jaminan Pembayaran Uang Muka (*ADVANCE PAYMENT BOND*) UNCONDITIONAL PT. ASURANSI RAYA Nomor :

Hal. 29 dari 53 hal. Put. No. 1936 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HOL.SB 30857, yang berlaku sejak tanggal 6 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 17 Desember 2011, yang di tanda tangani oleh CV. TITA MAKMUR CAHAYA Saudara INDRA WIBAWA Selaku Pimpinan Cabang dan Pihak PT. ASURANSI RAYA Saudara COSMOS DAMIANUS W. TAUFAN Selaku General Menager Tehnik.

78 1 (satu) Lembar Surat Jaminan Pemeliharaan (*MAINTENANCE BOND*) *UNCONDITIONAL* PT. ASURANDI RAYA Nomor : HOL.SB11-13325, tanggal 15 Desember 2011, yang di tanda tangani oleh CV. TITA MAKMUR CAHAYA saudara INDRA WIBAWA selaku Pimpinan Cabang dan Pihak PT. ASURANSI RAYA saudara COSMOS DAMIANUS W. TAUFAN selaku General Manager Tehnik.

Dikembalikan kepada Nurkholis, S.T.,P.I bin Muhdiyono (almarhum).

6 Membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas 1A Bengkulu Nomor : 08 / Pid.B / Tipikor / 2013 / PN. Bkl tanggal 10 Juni 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Indra Wibawa alias Indra bin Edi Supardi (almarhum) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair;
- 2 Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa Indra Wibawa alias Indra bin Edi Supardi (almarhum) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- 5 Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 7 Menyatakan agar barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, berupa :

- 1 1 (satu) berkas Berita Acara Evaluasi dan Negoisasi Perubahan Harga Satuan dan Kuantitas Harga Pekerjaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja Kontrak Adendum 01 Nomor : 602.2 / 57.215.1 / B.I / DPU / 2011 , Tanggal 17 Oktober 2011.
- 3 1 (satu) berkas Gambar Pekerjaan Peningkatan Jalan Taba Lagan – Dusun Bukit (Lapen).
- 4 3 (tiga) berkas *Monthly Sertifikate (MC)* bulan Oktober, November dan Desember 2011.
- 5 1 (satu) berkas Back Up Data Peningkatan Jalan Taba Lagan – Dusun Bukit (Lapen).
- 6 1 (satu) berkas Laporan Hasil Pengujian/Pemeriksaan Rencana Campuran Awal Komposisi Lapis Pondasi atau *Aggregat Base Class A*.
- 7 1 (satu) berkas Laporan Hasil Pengujian / Pemeriksaan *Job Mix Formula (JMF)* Aggregat Material Timbunan Pilihan (Sirtu).
- 8 2 (dua) berkas Laporan Bulanan, Mingguan dan Harian bulan November dan Desember 2011.
- 9 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) antara Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah dengan CV. Arsindo Consultant, Nomor : 602.2 / 40.145.a / B.I / 2011, tanggal 6 Oktober 2011.
- 10 1 (satu) berkas Laporan Pendahuluan Kegiatan Pekerjaan Pengawasan Peningkatan Jalan Taba Lagan – Dusun Bukit (Lapen) sepanjang 1,60 KM Oleh Konsultan Pengawas CV. Arsindo Consultant.
- 11 3 (tiga) berkas Laporan Antara periode bulan Oktober, November dan Desember 2011, Kegiatan Pekerjaan Pengawasan Peningkatan Jalan Taba Lagan – Dusun Bukit (Lapen) sepanjang 1,60 KM oleh Konsultan Pengawas CV. Arsindo Consultant
- 12 1 (satu) berkas Laporan Akhir periode bulan Oktober, November dan Desember 2011, Kegiatan Pekerjaan Pengawasan Peningkatan Jalan Taba Lagan – Dusun Bukit (Lapen) sepanjang 1,60 KM oleh Konsultan Pengawas CV. Arsindo Consultant.
- 13 1 (satu) berkas Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Kegiatan Peningkatan Jalan Taba Lagan – Dusun Bukit.
- 14 1 (satu) berkas Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO), Nomor : 602.2 / 79.269.b / B.II / DPU / 2011, tanggal 15 Desember 2011 dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan dalam Rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan , Nomor : 03 / PAN-PHO / PJTL-DB / B.II / DPU / 2011, tanggal 13 Desember 2011.

Hal. 31 dari 53 hal. Put. No. 1936 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 15 1 (satu) berkas Foto Copy Laporan Hasil Evaluasi Kegiatan Peningkatan Jalan Taba Lagan – Dusun Bukit Tahun Anggaran 2011.
- 16 1 (satu) berkas Proses Pelelangan untuk Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Desa Taba Lagan – Dusun Bukit, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2011 yang terdiri dari :
 - 1 1 (satu) lembar Laporan Hasil Evaluasi.
 - 2 1 (satu) lembar Pengumuman Pemenang Lelang , Nomor : 85 / PAN – BM / DPPID / DPU / 2011, tanggal 27 September 2011.
 - 3 1 (satu) lembar Daftar Hasil Evaluasi tanggal 27 September 2011.
 - 4 1 (satu) lembar Penetapan Pemenang, Nomor : 78 / PAN-BM / DPPID / DPU / 2011, tanggal 26 September 2011.
 - 5 1 (satu) lembar Ringkasan dan Usulan Pemenang Lelang bulan September 2011.
 - 6 8 (delapan) lembar Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHAP), Nomor : 71 / PAN-BM / DPPID / DPU / 2011, tanggal 24 September 2011.
 - 7 8 (delapan) lembar Koreksi Aritmatik.
 - 8 3 (tiga) lembar evaluasi Administrasi dengan Berita Acara Hasil Evaluasi Administrasi Nomor : 36 / PAN-BM / DPPID / DPU / 2011, tanggal 17 September 2011.
 - 9 3 (tiga) lembar Evaluasi Tekhnis dengan Berita Acara Hasil Evaluasi Tekhnis Nomor : 43 / PAN-BM / DPPID / DPU / 2011, Tanggal 19 September 2011.
 - 10 6 (enam) lembar Evaluasi Harga dengan Berita Acara Hasil Evaluasi Harga Nomor : 50 / PAN-BM / DPPID / DPU / 2011, tanggal 19 September 2011.
 - 11 26 (dua puluh enam) lembar Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Penawaran.
 - 17 1 (satu) keping CD Dokumen Pelelangan Kegiatan Peningkatan Jalan Desa Taba Lagan – Dusun Bukit Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah.
 - 18 4 (empat) lembar surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah selaku Pengguna Anggaran Nomor : 602.2/46.182/B.I/DPU/2011 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Sumber Dana APBN-P (DPPID)/ APBD-P Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2011 tanggal 6 Agustus 2011.
 - 19 1 (satu) lembar Foto Copy Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional atas nama Nurul Taqwa, S.T, Nip. 196804281993031003, tingkat pertama kategori L2 dengan masa berlaku 2 tahun sejak tanggal 11 Maret 2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 1 (satu) lembar Foto Copy Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional atas nama Mediansyah, S.T Nip. 196804281993031003, tingkat pertama kategori L2 dengan masa berlaku 2 tahun sejak tanggal 11 Maret 2010.
- 21 1 (satu) lembar Foto Copy Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional atas nama Cecilia Iriany F, S.T, M.T. Nip. 197912292009032005, tingkat pertama katategori L2 dengan masa berlaku 2 tahun sejak tanggal 11 Maret 2010.
- 22 5 (lima) lembar Daftar Perusahaan yang mengambil dokumen.
- 23 5 (lima) lembar daftar Perusahaan yang mendaftar.
Dikembalikan kepada Heru Susanto.,ST., bin Sapar.
- 24 3 (tiga) lembar Daftar Perusahaan yang memasukan penawaran.
- 25 1 (satu) Berkas Dokumen Asli Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Taba Lagan – Desa Bukit Tahun Anggaran 2011 oleh CV. NAGA SAKTI KENCANA.
- 26 1 (satu) Berkas Dokumen Asli Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Taba Lagan – Desa Bukit Tahun Anggaran 2011 oleh CV. NKN LESTARI.
- 27 1 (satu) Berkas Dokumen Asli Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Taba Lagan – Desa Bukit Tahun Anggaran 2011 oleh CV. BANGUN DUNIA.
- 28 1 (satu) Berkas Dokumen Asli Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Taba Lagan – Desa Bukit Tahun Anggaran 2011 oleh CV. TANJUNG HARAPAN JAYA.
- 29 1 (satu) lembar surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor : 800/40.150/B.I/DPU/2011, tanggal 30 Juni 2011, tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara Pembantu Pengeluaran Sumber Dana APBN-P (DPPID)/APBD-P Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah.
- 30 1 (satu) Berkas Surat Keputusan Pejabat Pelaksana Pekerjaan Teknis Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Wilayah II Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor : 01/PJJ.VII/DPU/2011, tanggal 30 Juni 2011, tentang Pengangkatan Personil Kegiatan Jalan dan Jembatan Wilayah VII Tahun Anggaran 2011, yang diketahui oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah.
- 31 1 (satu) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak), antara Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan CV. TITA MAKMUR CAHAYA, Nomor Kontrak : 602./52.207/B.I/DPU/2011, tanggal 6 Oktober 2011.

Hal. 33 dari 53 hal. Put. No. 1936 K/PID.SUS/2013



- 32 1 (satu) Berkas Dokumentasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Taba Lagan – Dusun Bukit (LAPEN) P = 1,5 KM, L = 3,5, Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan Kontraktor Pelaksana “ CV. TITA MAKMUR CAHAYA.
- 33 1 (satu) lembar Surat Permohonan Mulai Kerja (Titik Nol), Nomor : 072 / CV-TMC / CAB-BKL / X / 2011, tanggal 7 Oktober 2011, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah selaku Pengguna Anggaran.
- 34 Surat Penyediaan Dana (SPD) dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Nomor : 1436 / SPD / LS / 2011, tanggal 28 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh PPKD selaku BUD.
- 35 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Nomor : 125 / 1.03.01.03.01.01 / SPP / LS / 2011, tanggal 28 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Bendara Pengeluaran dan PPTK.
- 36 Surat Permintaan Pembayaran (SPM) Nomor : 1.03.01.03.01.01 / SPM / LS / 2011, tanggal 28 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.
- 37 Register Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Taba Lagan – Dusun Bukit Nomor : 6049 / 62.225 / B.II / DPU / 2011, tanggal 28 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh PA.
- 38 Surat Pernyataan Pengguna Anggaran tanggal 28 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh PA.
- 39 Surat Keterangan Pengajuan SPP-LS tanggal 28 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh PA.
- 40 Kuitansi Pembayaran Uang Muka Kerja (30%) dengan Nomor : 2567 / 01.03.1.03.01.01 / BKU / 2011, tanggal 28 Oktober 2011, Kepada CV. TITA MAKMUR CAHAYA, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas PU, Bendahara Pengeluaran, PPTK dan yang menerima CV. TITA MAKMUR CAHAYA.
- 41 Berita Acara Pembayaran Nomor : 03 / BAP / PJJ.VII / B.II / DPU / 2011, tanggal 28 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh PA dan Direktur CV. TITA MAKMUR CAHAYA.
- 42 Berita Acara Titik Nol tanggal 10 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh PPTK dan PA serta daftar hadir Titik Nol.
- 43 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02296 / SP2D / LS / 2011, tanggal 3 November 2011 yang ditandatangani oleh PPKD selaku BUD.
- 44 Surat Penyedia Dana (SPD) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 PPKD selaku BUD Nomor : 2376 / SPD / LS / 2011, tanggal 29 Desember 2011 beserta Lampiran.



- 45 Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 229 / 1.03.1.03.01.01 / SPP / LS / 2011, tahun 2011, tanggal 29 Desember 2011, yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Teknis Kegiatan Saudara HERU SUSANTO, S.T. dan Saudari DINI AFRIYANI, S.T. Selaku Bendahara Pengeluaran.
- 46 SPM (Surat Perintah Membayar langsung) SPP-LS, Nomor : 229 / 1.03.1.03.01.01 / SPM / LS / 2011, tanggal 29 Desember 2011 yang ditandatangani Pengguna Anggaran Saudara Ir. H. ACHMAD NAZIRIN, MM.
- 47 Kuitansi untuk terminta 100 % Nomor : 3008 / 01.03.1.03.01.01 / XII / BKU / 2011, tanggal 29 Desember 2011 Kepada CV. TITA MAKMUR CAHAYA, yang ditandatangani Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, PPTK, dan Direktur CV. TITA MAKMUR CAHAYA.
- Dikembalikan kepada Nurul Taqwa, ST., bin Johan Safri.
- 48 Berita Acara Pembayaran Nomor : 66 / BAP / PJJ.II / B.II / DPU / 2011, tanggal 29 Desember 2011, yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran dan pihak CV. TITA MAKMUR CAHAYA.
- 49 Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 602.2 / 66.281.d / B.II / DPU / 2011, tanggal 29 Desember 2011, yang ditandatangani oleh PPTK dan Direktur CV. TITA MAKMUR CAHAYA, yang diketahui oleh Pengguna Anggaran.
- 50 Register kontrak pekerjaan Peningkatan jalan Desa Taba Lagan – Dusun Bukit Nomor : 604.9 / 86.281.a / B.II / DPU / 2011, tanggal 29 Desember 2011 yang ditandatangani oleh PA.
- 51 Surat Pernyataan Pengguna Anggaran tanggal 29 Desember 2011, yang ditandatangani Pengguna Anggaran Saudara Ir. H. ACHMAD NAZIRIN, MM.
- 52 Surat Keterangan Pengajuan SPP-LS tanggal 29 Desember 2011 di tandatangani Pengguna Anggaran Saudara Ir. H. ACHMAD NAZIRIN, M.M.
- 53 SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 03489 / SP2D / LS / 2011, tanggal 30 Desember 2011 yang ditandatangani oleh PPKD selaku BUD.
- 54 Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor : 2141 / SPD / LS / 2011, tanggal 22 Desember 2011, dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah yang ditandatangani oleh PPKD selaku BUD.
- 55 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 190 / 1.03.1.03.01.01 / SPP / LS / 2011, tanggal 23 Desember 2011, yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan PPTK.
- 56 Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 190 / 1.03.1.03.01.01 / SPM / LS / 2011, tanggal 23 Desember 2011, yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.

Hal. 35 dari 53 hal. Put. No. 1936 K/PID.SUS/2013



- 57 Register Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Taba Lagan – Desa Bukit yang ditandatangani oleh PA dengan Nomor : 604.9 / 83.276.e / B.II / DPU / 2011, tanggal 23 Desember 2011.
- 58 Surat Pernyataan Pengguna Anggaran yang ditandatangani oleh PA tanggal 23 Desember 2011.
- 59 Surat Keterangan Pengajuan SPP-LS yang ditandatangani oleh PA tanggal 23 Desember 2011.
- 60 Kuitansi Pembayaran Kepada CV. Arsindo Consultant, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas PU, Bendahara Pengeluaran, PTK dan yang menerima CV. Arsindo Consultant dengan Nomor : 2813 / 01.03.1.03.01.01 / BKU / 2011, tanggal 23 Desember 2011.
- 61 Berita Acara Pembayaran yang ditandatangani oleh PA dan Direktur CV. Arsindo Consultant, Nomor : 06 / BAP / PJJ.II.B.II / DPU / 2011, tanggal 23 Desember 2011.
- 62 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03482 / SP2D / LS / 2011, tanggal 30 Desember 2011.
- 63 1 (satu) lembar Surat Jaminan Pembayaran Uang Muka (*ADVANCE PAYMENT BOND*) *UNCONDITIONAL* PT. ASURANSI RAYA Nomor : HOL.SB 30857, yang berlaku sejak tanggal 6 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 17 Desember 2011, yang ditandatangani oleh CV. TITA MAKMUR CAHAYA Saudara INDRA WIBAWA selaku Pimpinan Cabang dan Pihak PT. ASURANSI RAYA Saudara COSMOS DAMIANUS W. TAUFAN selaku General Menager Tehnik.
- 64 1 (satu) lembar Surat Jaminan Pemeliharaan (*MAINTENANCE BOND*) *UNCONDITIONAL* PT. ASURANDI RAYA Nomor : HOL.SB11-13325, tanggal 15 Desember 2011, yang ditandatangani oleh CV. TITA MAKMUR CAHAYA Saudara INDRA WIBAWA selaku Pimpinan Cabang dan Pihak PT. ASURANSI RAYA Saudara COSMOS DAMIANUS W. TAUFAN selaku General Manager Tehnik.
- 65 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bengkulu Tengah selaku Pengguna Anggaran Nomor : 800 / 36.128 / B.II / DPU / 2011, tanggal 3 Juni 2011.
- 66 2 (dua) lembar Pengumuman Dokumen Pelelangan Umum Nomor : 12 / PAN-BM / DPPID / DPU / 2011, tanggal 27 Agustus 2011.
- 67 3 (tiga) lembar Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Nomor : 1.03 01 01 15 15 5 2 , tanggal 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2011 dengan Nilai Rp2.333.373.000,00 (dua milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

- 68 1 (satu) Lembar Foto Copy Permohonan Uang Muka Pekerjaan Nomor : 074 / CV-TMC / CAB-BKL / X / 2011, tanggal 10 Oktober 2011 dari CV. TITA MAKMUR CAHAYA dengan Nilai Rp381.961.500,00.
- 69 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Pengantar Nomor : 48 / SP-SPD / DPU / 2011 tanggal 18 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah selaku Pengguna Anggaran dengan Nilai Rp381.961.500,00.
- 70 1 (satu) Lembar Foto Copy Lampiran Surat Penyediaan Dana (SPD) tanggal 18 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Rp381.961.500,00.
- 71 1 (satu) lembar Foto Copy Permohonan Termyn 100 % Nomor : 89 / TMC / XII / 2011 tanggal Desember 2011 dari CV. TITA MAKMUR CAHAYA dengan Nilai Rp930.633.500,00.
- 72 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Pengantar Nomor : 107 / SP-SPD / DPU / 2011, tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah selaku Pengguna Anggaran dengan Nilai Rp930.633.500,00.
- 73 1 (satu) lembar Foto Copy Lampiran Surat Penyediaan Dana (SPD) tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Nilai Rp930.633.500,00.
- 74 1 (satu) berkas *Bilt Out Quantity (BOQ)* Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga.
- 75 1 (satu) berkas *Estimasi Engginering (EE)* Rekapituasi Daftar Quantitas dan Harga.
- 76 1 (satu) berkas HPS (Harga Perkiraan Sendiri) Rekaputulasi Daftar Quantitas dan Harga.
- 77 1 (satu) berkas Foto Copy Penawaran Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Taba Lagan-Dusun Bukit oleh CV. TITA MAKMUR CAHAYA Nomor : 37 / CV-TMC / CAB-BKL / IX / 2011, tanggal 14 September 2011.
- 78 1 (satu) berkas Foto Copy Surat Keputusan Bupati Bengkulu Tengah No. 034 Tahun 2011, tgl 14 Maret 2011 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2011.

Hal. 37 dari 53 hal. Put. No. 1936 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Nurkholis ,ST.,P.i. bin Muhdiyono.

- 8 Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00. (lima ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 15/PID.TIPIKOR /2013/PT.BKL tanggal 21 Agustus 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
 - Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 08/Pid.B/TIPIKOR/2013/PN.BKL tanggal 10 Juni 2013 mengenai hukuman tambahan berupa membayar uang pengganti, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
- 1 Menyatakan Terdakwa Indra Wibawa alias Indra bin Edi Supardi (almarhum) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair;
 - 2 Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
 - 3 Menyatakan Terdakwa Indra Wibawa alias Indra bin Edi Supardi (almarhum) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;
 - 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 - 5 Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp473.202.737,15 (empat ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus dua ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh koma lima belas sen), apabila Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut serta apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
 - 6 Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - 7 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 - 8 Menyatakan agar barang bukti berupa :



- 1 1 (satu) berkas Berita Acara Evaluasi dan Negoisasi Perubahan Harga Satuan dan Kuantitas Harga Pekerjaan.
- 2 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja Kontrak Adendum 01 Nomor : 602.2 /57.215.1 / B.I / DPU / 2011 , Tanggal 17 Oktober 2011.
- 3 1 (satu) berkas Gambar Pekerjaan Peningkatan Jalan Taba Lagan – Dusun Bukit (Lapen).
- 4 3 (tiga) berkas *Monthly Sertifikate (MC)* bulan Oktober, November dan Desember 2011.
- 5 1 (satu) berkas Back Up Data Peningkatan Jalan Taba Lagan – Dusun Bukit (Lapen).
- 6 1 (satu) berkas Laporan Hasil Pengujian/Pemeriksaan Rencana Campuran Awal Komposisi Lapis Pondasi atau *Aggregat Base Class A*.
- 7 1 (satu) berkas Laporan Hasil Pengujian / Pemeriksaan *Job Mix Formula (JMF) Aggregat* Material Timbunan Pilihan (Sirtu).
- 8 2 (Dua) berkas Laporan Bulanan, Mingguan dan Harian bulan November dan Desember 2011.
- 9 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) antara Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah dengan CV. Arsindo Consultant, Nomor : 602.2 / 40.145.a / B.I / 2011, tanggal 6 Oktober 2011.
- 10 1 (satu) berkas Laporan Pendahuluan Kegiatan Pekerjaan Pengawasan Peningkatan Jalan Taba Lagan – Dusun Bukit (Lapen) sepanjang 1,60 KM oleh Konsultan Pengawas CV. Arsindo Consultant.
- 11 3 (tiga) berkas Laporan Antara Periode bulan Oktober, November dan Desember 2011, Kegiatan Pekerjaan Pengawasan Peningkatan Jalan Taba Lagan – Dusun Bukit (Lapen) sepanjang 1,60 KM oleh Konsultan Pengawas CV. Arsindo Consultant
- 12 1 (satu) berkas Laporan Akhir Periode Bulan Oktober, November dan Desember 2011, Kegiatan Pekerjaan Pengawasan Peningkatan Jalan Taba Lagan – Dusun Bukit (Lapen) sepanjang 1,60 KM oleh Konsultan Pengawas CV. Arsindo Consultant.



- 13 1 (satu) berkas Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Kegiatan Peningkatan Jalan Taba Lagan – Dusun Bukit.
- 14 1 (satu) berkas Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO), Nomor : 602.2 / 79.269.b / B.II / DPU / 2011, tanggal 15 Desember 2011 dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan dalam Rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan , Nomor : 03 / PAN-PHO / PJTL-DB / B.II / DPU / 2011, tanggal 13 Desember 2011.
- 15 1 (satu) berkas Foto Copy Laporan Hasil Evaluasi Kegiatan Peningkatan Jalan Taba Lagan – Dusun Bukit Tahun Anggaran 2011.
- 16 1 (satu) berkas Proses Pelelangan untuk Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Desa Taba Lagan – Dusun Bukit Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2011 yang terdiri dari :
- a 1 (satu) lembar Laporan Hasil Evaluasi.
 - b 1 (satu) lembar Pengumuman Pemenang Lelang , Nomor : 85 / PAN – BM / DPPID / DPU / 2011, tanggal 27 September 2011.
 - c 1 (satu) lembar Daftar Hasil Evaluasi tanggal 27 September 2011.
 - d 1 (satu) lembar Penetapan Pemenang, Nomor : 78 / PAN-BM / DPPID / DPU / 2011, tanggal 26 September 2011.
 - e 1 (satu) Lembar Ringkasan Data Usulan Pemenang Lelang bulan September 2011.
 - f 8 (delapan) lembar Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHAP), Nomor : 71 / PAN-BM / DPPID / DPU / 2011, tanggal 24 September 2011.
 - g 8 (delapan) Lembar Koreksi Aritmatik.
 - h 3 (tiga) lembar Evaluasi Administrasi dengan Berita Acara Hasil Evaluasi Administrasi Nomor : 36 / PAN-BM / DPPID / DPU / 2011, tanggal 17 September 2011.
 - i 3 (tiga) lembar Evaluasi Tekhnis dengan Berita Acara Hasil Evaluasi Tekhnis Nomor : 43 / PAN-BM / DPPID / DPU / 2011, tanggal 19 September 2011.
 - j 6 (enam) Lembar Evaluasi Harga dengan Berita Acara Hasil Evaluasi Harga Nomor : 50 / PAN-BM / DPPID / DPU / 2011, tanggal 19 September 2011.
 - k 26 (dua puluh enam) lembar Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Penawaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 1 (satu) keping CD Dokumen Pelelangan Kegiatan Peningkatan Jalan Desa Taba Lagan – Dusun Bukit Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah.
- 18 4 (empat) lembar surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah selaku Pengguna Anggaran Nomor : 602.2/46.182/B.I/DPU/2011 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Sumber Dana APBN-P (DPPID)/APBD-P Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2011 tanggal 6 Agustus 2011.
- 19 1 (satu) lembar Foto Copy Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional atas nama Nurul Taqwa, S.T, Nip. 196804281993031003, tingkat pertama kategori L2 dengan masa berlaku 2 tahun sejak tanggal 11 Maret 2010.
- 20 1 (satu) lembar Foto Copy Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional atas nama Mediansyah, S.T. Nip. 196804281993031003, tingkat pertama kategori L2 dengan masa berlaku 2 tahun sejak tanggal 11 Maret 2010.
- 21 1 (satu) lembar Foto Copy Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional atas nama Cecilia Iriany F, S.T, M.T. Nip. 197912292009032005, tingkat pertama kategori L2 dengan masa berlaku 2 tahun sejak tanggal 11 Maret 2010.
- 22 5 (lima) lembar Daftar Perusahaan yang mengambil dokumen.
- 23 5 (lima) lembar Daftar Perusahaan yang mendaftar.
- 24 3 (tiga) lembar Daftar Perusahaan yang memasukan penawaran.
- 25 1 (satu) berkas Dokumen Asli Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Taba Lagan – Desa Bukit Tahun Anggaran 2011 Oleh CV. NAGA SAKTI KENCANA.
- 26 1 (satu) berkas Dokumen Asli Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Taba Lagan – Desa Bukit Tahun Anggaran 2011 Oleh CV. NKN LESTARI.
- 27 1 (satu) berkas Dokumen Asli Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Taba Lagan – Desa Bukit Tahun Anggaran 2011 Oleh CV. BANGUN DUNIA.
- 28 1 (satu) berkas Dokumen Asli Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Taba Lagan – Desa Bukit Tahun Anggaran 2011 Oleh CV. TANJUNG HARAPAN JAYA.
- 29 1 (satu) lembar surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor : 800/40.150/B.I/DPU/2011, tanggal 30 Juni 2011, tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara Pembantu Pengeluaran Sumber Dana APBN-P (DPPID)/APBD-P Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah.

Hal. 41 dari 53 hal. Put. No. 1936 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 30 1 (satu) berkas Surat Keputusan Pejabat Pelaksana Pekerjaan Teknis Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Wilayah II Bidang bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor : 01/PJJ.VII/DPU/2011, tanggal 30 Juni 2011, tentang Pengangkatan Personil Kegiatan Jalan dan Jembatan Wilayah VII Tahun Anggaran 2011, yang diketahui oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah.
- 31 1 (satu) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak), antara Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan CV. TITA MAKMUR CAHAYA, Nomor Kontrak : 602./52.207/B.I/DPU/2011, tanggal 6 Oktober 2011.
- 32 1 (satu) Berkas Dokumentasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Taba Lagan – Dusun Bukit (LAPEN) P = 1,5 KM, L = 3,5, Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan Kontraktor Pelaksana “CV.TITA MAKMUR CAHAYA”.
- 33 1 (satu) lembar Surat Permohonan Mulai Kerja (Titik Nol), Nomor : 072 / CV-TMC / CAB-BKL / X / 2011, tanggal 7 Oktober 2011, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah selaku Pengguna Anggaran.
- 34 Surat Penyediaan Dana (SPD) dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Nomor : 1436 / SPD / LS / 2011, tanggal 28 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh PPKD selaku BUD.
- 35 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Nomor : 125 / 1.03.01.03.01.01 / SPP / LS / 2011, tanggal 28 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan PPTK.
- 36 Surat Permintaan Pembayaran (SPM) Nomor : 1.03.01.03.01.01 / SPM / LS / 2011, tanggal 28 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.
- 37 Register Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Taba Lagan – Dusun Bukit Nomor : 6049 / 62.225 / B.II / DPU / 2011, tanggal 28 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh PA.
- 38 Surat Pernyataan Pengguna Anggaran tanggal 28 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh PA.
- 39 Surat Keterangan Pengajuan SPP-LS tanggal 28 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh PA.
- 40 Kuitansi Pembayaran Uang Muka Kerja (30%) dengan Nomor : 2567 / 01.03.1.03.01.01 / BKU / 2011, tanggal 28 Oktober 2011, Kepada CV. TITA MAKMUR CAHAYA, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas PU, Bendahara Pengeluaran, PPTK dan yang menerima CV. TITA MAKMUR CAHAYA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41 Berita Acara Pembayaran Nomor : 03 / BAP / PJJ.VII / B.II / DPU / 2011, tanggal 28 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh PA dan Direktur CV. TITA MAKMUR CAHAYA.
- 42 Berita Acara Titik Nol tanggal 10 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh PPTK dan PA serta Daftar Hadir Titik Nol.
- 43 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02296 / SP2D / LS /2011, tanggal 3 November 2011 yang ditandatangani oleh PPKD selaku BUD.
- 44 Surat Penyedia Dana (SPD) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 PPKD selaku BUD Nomor : 2376 / SPD / LS / 2011, tanggal 29 Desember 2011 beserta Lampiran.
- 45 Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 229 / 1.03.1.03.01.01 / SPP / LS / 2011, tahun 2011, tanggal 29 Desember 2011, yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Teknis Kegiatan Saudara HERU SUSANTO, ST dan Saudari DINI AFRIYANI, ST Selaku Bendahara Pengeluaran.
- 46 SPM (Surat Perintah Membayar langsung) SPP-LS, Nomor : 229 / 1.03.1.03.01.01 / SPM / LS / 2011, tanggal 29 Desember 2011 yang ditandatangani Pengguna Anggaran Saudara Ir. H. ACHMAD NAZIRIN, MM.
- 47 Kuitansi untuk terminta 100 % Nomor : 3008 / 01.03.1.03.01.01 / XII / BKU / 2011, tanggal 29 Desember 2011 Kepada CV. TITA MAKMUR CAHAYA, yang ditandatangani Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, PPTK, dan Direktur CV. TITA MAKMUR CAHAYA.
- 48 Berita Acara Pembayaran Nomor : 66 / BAP / PJJ.II / B.II / DPU / 2011, tanggal 29 Desember 2011, yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran dan Pihak CV. TITA MAKMUR CAHAYA.
- 49 Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 602.2 / 66.281.d / B.II / DPU / 2011, tanggal 29 Desember 2011, yang ditandatangani oleh PPTK dan Direktur CV. TITA MAKMUR CAHAYA, yang diketahui oleh Pengguna Anggaran.
- 50 Register kontrak pekerjaan Peningkatan jalan Desa Taba Lagan – Dusun Bukit Nomor : 604.9 / 86.281.a / B.II / DPU / 2011, tanggal 29 Desember 2011 yang ditandatangani oleh PA.
- 51 Surat Pernyataan Pengguna Anggaran tanggal 29 Desember 2011, yang ditandatangani Pengguna Anggaran Saudara Ir. H. ACHMAD NAZIRIN, MM.
- 52 Surat Keterangan Pengajuan SPP-LS tanggal 29 Desember 2011 di tandatangi Pengguna Anggaran Saudara Ir. H. ACHMAD NAZIRIN, M.M.

Hal. 43 dari 53 hal. Put. No. 1936 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 53 SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 03489 / SP2D / LS / 2011, tanggal 30 Desember 2011 yang ditandatangani oleh PPKD selaku BUD.
- 54 Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor : 2141 / SPD / LS / 2011, tanggal 22 Desember 2011, dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah yang ditandatangani oleh PPKD selaku BUD.
- 55 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 190 / 1.03.1.03.01.01 / SPP / LS / 2011, tanggal 23 Desember 2011, yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan PPTK.
- 56 Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 190 / 1.03.1.03.01.01 / SPM / LS / 2011, tanggal 23 Desember 2011, yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.
- 57 Register Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Taba Lagan – Desa Bukit yang ditandatangani oleh PA dengan Nomor : 604.9 / 83.276.e / B.II / DPU / 2011, tanggal 23 Desember 2011.
- 58 Surat Pernyataan Pengguna Anggaran yang ditandatangani oleh PA tanggal 23 Desember 2011.
- 59 Surat Keterangan Pengajuan SPP-LS yang ditandatangani oleh PA tanggal 23 Desember 2011.
- 60 Kuitansi Pembayaran Kepada CV. Arsindo Consultant, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas PU, Bendahara Pengeluaran, PTK dan yang menerima CV. Arsindo Consultant dengan Nomor : 2813 / 01.03.1.03.01.01 / BKU / 2011, tanggal 23 Desember 2011.
- 61 Berita Acara Pembayaran yang ditandatangani oleh PA dan Direktur CV. Arsindo Consultant, Nomor : 06 / BAP / PJJ.II.B.II / DPU / 2011, tanggal 23 Desember 2011.
- 62 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03482 / SP2D / LS / 2011, tanggal 30 Desember 2011.
- 63 1 (satu) lembar Surat Jaminan Pembayaran Uang Muka (ADVANCE PAYMENT BOND) UNCONDITIONAL PT. ASURANSI RAYA Nomor : HOL.SB 30857, yang berlaku sejak tanggal 6 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 17 Desember 2011, yang ditandatangani oleh CV. TITA MAKMUR CAHAYA Saudara INDRA WIBAWA Selaku Pimpinan Cabang dan Pihak PT. ASURANSI RAYA Saudara COSMOS DAMIANUS W. TAUFAN selaku General Menager Teknik.
- 64 1 (satu) Lembar Surat Jaminan Pemeliharaan (MAINTENANCE BOND) UNCONDITIONAL PT. ASURANDI RAYA Nomor : HOL.SB11-13325,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 15 Desember 2011, yang ditandatangani oleh CV. TITA MAKMUR CAHAYA Saudara INDRA WIBAWA selaku Pimpinan Cabang dan Pihak PT. ASURANSI RAYA Saudara COSMOS DAMIANUS W. TAUFAN selaku General Manager Teknik.
- 65 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala dinas Pekerjaan Umum Kab. Bengkulu Tengah Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 800 / 36.128 / B.II / DPU / 2011, tanggal 3 Juni 2011.
- 66 2 (dua) lembar Pengumuman Dokumen Pelelangan Umum Nomor : 12 / PAN-BM / DPPID / DPU / 2011, tanggal 27 Agustus 2011.
- 67 3 (tiga) lembar Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Nomor : 1.03 01 01 15 15 5 2, tanggal 25 Oktober 2011 dengan Nilai Rp. 2.333.373.000,00 (dua milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- 68 1 (satu) lembar Foto Copy Permohonan Uang Muka Pekerjaan Nomor : 074 / CV-TMC / CAB-BKL / X / 2011, tanggal 10 Oktober 2011 dari CV. TITA MAKMUR CAHAYA dengan Nilai Rp381.961.500,00.
- 69 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pengantar Nomor : 48 / SP-SPD / DPU / 2011 tanggal 18 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah selaku Pengguna Anggaran dengan Nilai Rp381.961.500,00.
- 70 1 (satu) lembar Foto Copy Lampiran Surat Penyediaan Dana (SPD) tanggal 18 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Rp381.961.500,00.
- 71 1 (satu) lembar Foto Copy Permohonan Termyn 100 % Nomor : 89 / TMC / XII / 2011 tanggal Desember 2011 dari CV. TITA MAKMUR CAHAYA dengan Nilai Rp930.633.500,00.
- 72 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pengantar Nomor : 107 / SP-SPD / DPU / 2011, tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah selaku Pengguna Anggaran dengan Nilai Rp930.633.500,00.
- 73 1 (satu) lembar Foto Copy Lampiran Surat Penyediaan Dana (SPD) tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Nilai Rp930.633.500,00.
- 74 1 (satu) berkas *Bilt Out Quantity (BOQ)* Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga.

Hal. 45 dari 53 hal. Put. No. 1936 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



75 1 (satu) berkas *Estimasi Enggining (EE)* Rekapitulasi Daftar Quantitas dan Harga.

76 1 (satu) berkas HPS (Harga Perkiraan Sendiri) Rekapitulasi Daftar Quantitas dan Harga.

77 1 (satu) berkas Foto Copy Penawaran Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Taba Lagan - Dusun Bukit oleh CV. TITA MAKMUR CAHAYA Nomor : 37 / CV-TMC / CAB-BKL / IX / 2011, tanggal 14 September 2011.

78 1 (satu) berkas Foto Copy Surat Keputusan Bupati Bengkulu Tengah No. 034 Tahun 2011, tanggal 14 Maret 2011 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2011.

9 Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum Nomor : 13/Akta.Pid/Tipikor/2013/PN.Bkl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 September 2013 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Arga Makmur mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 1 September 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 1 Oktober 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 11 September 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 September 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 1 Oktober 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu kurang dari 2/3 dari tuntutan Jaksa/Penuntut Umum dan belum mencerminkan rasa keadilan dimasyarakat.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon Mahkamah Agung Republik Indonesia menerima permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan menyatakan bahwa:

- Menyatakan Pidana terhadap Terdakwa Indra Wibawa alias Indra bin Edi Supardi (almarhum) selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. Pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar sehingga dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama, sesuai dengan Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
- Bahwa dalam rangka Proyek Peningkatan Jalan dan Jembatan Desa Taba Lagan – Dusun Bukit, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2011, yang dikerjakan oleh Terdakwa telah dinyatakan selesai 100% dan dananya telah dibayarkan ke rekening Terdakwa (CV. Tita Makmur Cahaya) melalui Bank Bengkulu Cabang Utama;
- Bahwa ternyata berdasarkan temuan dari Tim Teknis Universitas Bengkulu ditemukan kekurangan volume pekerjaan yang tidak selesai 100% dan berdasarkan perhitungan oleh Tim Ahli dari BPKP menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp473.202.737,15 (empat ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus dua ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah lima belas sen) dan uang tersebut menjadi tanggung jawab Terdakwa;
- Bahwa alasan kasasi hanya merupakan berat ringannya hukuman, hal tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai berat ringannya hukuman adalah wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali *Judex Facti* menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman yang ditentukan oleh peraturan perundang-

Hal. 47 dari 53 hal. Put. No. 1936 K/PID.SUS/2013



undangan, atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam perkara *in casu* Hakim Anggota II, yakni Hakim Agung Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H. berbeda pendapat (*dissenting opinion*), sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah pegawai PT. Realita Group dengan Direkturnya Effendi Taslim yang ditunjuk dan mendapat kuasa dari Effendi Taslim selaku pimpinan PT. Realita Group menjadi pimpinan Cabang CV. Tita Makmur Cahaya untuk mengerjakan proyek kegiatan peningkatan Jalan Desa Taba Lagan, Dusun Bukit tahun 2011 dengan nilai kontrak sebesar Rp1.273.205.000,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima ribu rupiah) Terdakwa benar telah menandatangani kontrak dengan Pengguna Anggaran;
- Bahwa serah terima pekerjaan telah dilakukan antara Ir Ahmad Nazirin, M.M. selaku Pengguna Anggaran dengan Terdakwa selaku pimpinan Cabang CV. Tita Makmur Cahaya tanggal 15 Desember 2011. Selanjutnya Terdakwa selaku pimpinan CV. Tita Makmur Cahaya telah mengajukan permohonan dan menerima pembayaran termin 100%,- berdasarkan hasil audit BPKP terdapat kerugian Negara sebesar Rp473.202.737,15. (empat ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus dua ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah lima belas sen) yakni harga atas kekurangan volume pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa sebagai kuasa CV. Tita Makmur Cahaya yang ditunjuk oleh pimpinan PT. Realita Group dimana ia sebagai pegawai untuk mengerjakan proyek, ternyata tidak mendapatkan keuntungan melainkan Terdakwa hanya diberi gaji sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Seluruh uang yang diterima CV. Tita Makmur Cahaya telah disetor oleh Terdakwa kepada Bendahara PT. Realita Group yang juga sebagai Bendahara CV. Tita Makmur Cahaya, sehingga yang memperoleh pembayaran sepenuhnya atas pekerjaan *a quo* adalah PT. Realita Group yang merupakan induk dari CV. Tita Makmur Cahaya. Terdakwa ternyata tidak ada bukti yang membuktikan menikmati uang hasil proyek tersebut;
- Bahwa *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi dalam pertimbangan hukumnya ternyata tidak mempertimbangkan dengan jelas alasan untuk menjatuhkan uang pengganti. *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi hanya mempertimbangkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan tidak sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama yang tidak menjatuhkan hukuman tambahan berupa uang pengganti dan *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi mempertimbangkannya sendiri;

- Bahwa putusan *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi yang demikian adalah tidak dapat dibenarkan oleh karena tidak didasari pertimbangan yang cukup sehingga merupakan pertimbangan yang *onvoldoendegemotiveerd*. Pengadilan Tingkat Pertama justru telah mempertimbangkan dengan baik mengapa tidak menjatuhkan hukuman tambahan berupa uang pengganti oleh karena tidak ada satu bukti pun yang menunjukkan bahwa Terdakwa menikmati, sehingga besaran uang pengganti seharusnya dibebankan kepada PT. Realita Group dan bukan kepada Terdakwa sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
- Bahwa dengan demikian Hakim Anggota II berpendapat menolak permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dengan perbaikan amar tanpa pembebanan uang pengganti;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dari Majelis Hakim tersebut walaupun telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *jo.* Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim telah memutuskan berdasarkan suara terbanyak, yaitu dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 *Jo.* Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Jo.* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum

Hal. 49 dari 53 hal. Put. No. 1936 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Arga Makmur** tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 19 Februari 2014** oleh **Dr. H.M. Imron Anwari, S.H.,Sp.N.M.H.** Hakim Agung / Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.** Hakim Ad Hoc Tipikor sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Didik Trisulistya, S.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis :

ttd/Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H. ttd/Dr. H.M. Imron Anwari, S.H.,SpN.M.H.

ttd/Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.

Panitera Pengganti :

ttd / Didik Trisulistya, SH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nip. 195904301 985121 001

Hal. 51 dari 53 hal. Put. No. 1936 K/PID.SUS/2013